

SKRIPSI

SYARIAT DAN HAKIKAT DALAM PEMIKIRAN SHAIKH YUSUF AL-MAKASSARI

Oleh:

Nurul Humaira

NIM:21.10.1.211.012

Dosen Pembimbing:

Abdullah Abdul Kadir, MA

Diajukan kepada STAI Sadra untuk memenuhi syarat memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA
JAKARTA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Nurul Humaira

NIM : 21.10.1.211.012

Prodi : Aqidah & Filsafat Islam


Judul : **SYARIAT DAN HAKIKAT DALAM PEMIKIRAN
SHAIKH YUSUF AL-MAKASSARI**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk dipresentasikan pada seminar Skripsi.

Demikian Surat persetujuan dibuat agar di pergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19/12/2025

Dosen Pembimbing



Abdullah Abdul Kadir, MA

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Laporan Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Nurul Humaira

NIM : 21.10.1.211.012


Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul : **SYARIAT DAN HAKIKAT DALAM PEMIKIRAN
SHAIKH YUSUF AL-MAKASSARI**

Telah disetujui oleh dewan sidang:


Abdullah Abdul Kadir, M.A.

Ketua sidang dan pembimbing

Tanggal.....^{26/26}..... ()


Dr. Otong Sulaiman, M.Hum.

Penguji Sidang I

Tanggal.....^{26/26}..... ()


Ahmad Hafidh Alkaff, M.A.

Penguji Sidang II

Tanggal.....^{26/2026}..... ()

Atifa Zahra, S.Ag.

Sekretaris Sidang

Tanggal.....^{26/1/2026}..... ()

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

SYARIAT DAN HAKIKAT DALAM PEMIKIRAN
SHAIKH YUSUF AL-MAKASSARI

Disusun Oleh:

Nurul Humaira

NIM: 21.10.1.211.012

Pmbimbing:

Abdullah Abdul Kadir, M.A.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulisan laporan skripsi ini merupakan karya asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam laporan ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari terbukti adanya plagiasi, maka penulis siap menerima sanksi akademik dalam bentuk apapun sebagaimana kebijakan kampus STAI Sadra.

Jakarta, 19 Desember 2025



Nurul Humaira

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Syariat dan Hakikat dalam Pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari ” dengan baik. Skripsi ini lahir dari ketertarikan penulis terhadap pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari , seorang ulama dan sufi besar Nusantara yang mengajarkan keseimbangan antara aspek lahir dan batin dalam beragama.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan pembelajaran yang berharga, yang menumbuhkan kesabaran dan ketekunan dalam menempuh perjalanan ilmiah dan spiritual.

Penulis berharap, skripsi ini dapat memberikan kontribusi kecil bagi pengembangan kajian keislaman, serta menginspirasi pembaca untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai spiritual serta moral yang diajarkan Shaikh Yusuf al-Makassari dalam kehidupan yang seimbang antara syariat dan hakikat.

Dengan penuh rasa hormat dan tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, serta bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini:

1. Keluarga besar yayasan Hikmat Al-Mustafa, yang dengan kemurahan hati telah memberikan beasiswa pendidikan. Semoga Yayasan Al-Mustafa senantiasa menjadi sumber cahaya bagi para pencari ilmu dan diberikan dalam stiap usahanya.
2. Prof. Dr. Hossein Muttaghi, selaku Direktur Hikmat Al-Mustafa. Terima kasih atas visi, kepemimpinan, dan ketulusan Bapak dalam memajukan pendidikan.
3. Dr. Otong Sulaiman, M.Hum., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra. Terima kasih yang setulus-tulusnya atas kepemimpinan, dedikasi, dan kebijaksanaan Bapak yang telah menciptakan iklim akademik yang kondusif dan penuh dengan nuansa intelektual.
4. Abdullah Abdul Kadir, M.A. selaku Dosen Pembimbing dan selaku Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam. Ucapan terima kasih terdalam penulis haturkan kepada Bapak. Kesabaran Bapak yang tanpa

- batas, ketelitian dalam mengarahkan, serta waktu yang selalu diluahkan di tengah kesibukan, adalah anugerah terindah bagi penulis.
5. Ahmad Hafidh Alkaf, M.A., selaku Sekretaris Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam. Terima kasih yang tulus atas segala bantuan administratif, keramahan, dan kesigapan Bapak dalam mamastikan semua urusan akademik penulisan berjalan dengan lancar.
 6. Hadi Kharisman, Ph.D., selaku dosen Pembimbing Akademik. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya telah membimbing dan mengarahkan saya dengan penuh ketulusan. Setiap nasihat, perhatian, dan ilmu yang diberikan sangat berarti dalam perjalanan akademik saya.
 7. Dra. Endang Sri Rahayu, M.Ud., selaku dosen *reviewer*. Dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih yang tulus atas kesediaan Ibu membimbing dan menasihati saya selama proses penulisan ini. Meskipun bukan pembimbing langsung, setiap arahan, perhatian, dan ketulusan Ibu telah menjadi kekuatan besar yang tidak hanya memperdalam pemahaman saya terhadap tulisan, tetapi juga mengajarkan kesabaran dan dedikasi.
 8. Dr. Zenal Abidin, M.Ud., selaku dosen *reviewer* Proposal Skripsi. Dengan penuh hormat, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan, arahan, dan koreksi yang Bapak berikan. Bimbingan Bapak tidak hanya memperbaiki tulisan saya, tetapi juga memperkuat pemahaman saya terhadap penelitian ini. Dukungan Bapak menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik saya.
 9. Seluru Dosen Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam. Terima kasih telah membukakan samudra ilmu yang luas.
 10. Pintu surga, Mama St. Rapia, dan cinta pertama sekaligus panutan, Etta Abd. Malik. Terima kasih telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendengarkan, mendoakan, serta memenuhi segala kebutuhan dan keinginan Ira selama 22 tahun yang penuh haru dan makna. Kalian adalah motivator terbesar sekaligus alasan Ira tetap semangat menyelesaikan kuliah ini. Maka gelar S.Ag ini Ira persembahkan untuk Mama dan Etta, sebagai wujud kecil dari cinta dan terima kasih yang tak akan pernah terbalas. Doa kalian selalu membuat langkah Ira dimudahkan dan jalan terasa lapang. *I am nothing without you. Love <3*
 11. Teruntuk kakak saya, yaitu Kak Arjun, Kak Saleh, serta kakak ipar saya tercinta Kak Kiki. Terima kasih atas segala cinta, perhatian, dan dukungan yang tidak pernah putus kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi kekuatan terbesar

yang menenangkan saat Ira bingung, menguatkan saat Ira lelah, dan membuat Ira mampu bertahan ketika hampir menyerah.

12. Keluar besar, yang selalu hangat dan penuh cinta. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dari perjalanan ini, lewat doa-doa yang tulus, *support*, yang bikin tenang, dan kebersamaan yang selalu bikin hati merasa nyaman. Dukungan kalian, menjadi kekuatan besar buat Ira.
13. Teman-teman angkatan Aqidah dan filsafat Islam, atas kebersamaan, kerja sama, dan persaudaraan yang tulus selama menempuh pelajaran akademik ini.

Akhir kata, terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis,



Nurul Humaira

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turabiyān* dengan beberapa pengecualian:

A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = ه
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

B. Vokal

Pendek	: a = ا	i = إ	u = أُ
Panjang	: ā = آ	ī = إِي	ū = أُو
Diftong	: ay = أَي	aw = أَو	

C. Ta' Marbutah ((ة))

Ta' marbutah yang di-*iḍāfah*-kan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal في معرفة الله ditulis *fi ma'rifat Allāh*. Jika *ta' marbutah* yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi *muḍaf*, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

D. Shaddah

Shaddah atau tasydid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal عَقْلِيَّةٌ ditulis ‘*aqliyyah*, فَعْلِيَّةٌ ditulis *fi’liyyah*, dan قُوَّةٌ ditulis *qūwwāh*. Adapun, jika tasydid yang berada di akhir kata, maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, seperti وَعَدٌ ditulis ‘*aduw*.

E. Kata Sandang

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya, adalah huruf *shamsiyyah*, maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf *al-qamariyyah*.

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan atau telah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سُنَّةُ اللَّهِ ditulis *sunnatullāh*, dan juga lafal asma al-husna, seperti عَبْدُ الرَّحْمَنِ ditulis ‘*Abdurrahmān* dan جَلالُ الدِّينِ ditulis *Jalāluddīn*.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari mengenai hubungan antara syariat dan hakikat sebagai dua dimensi pokok dalam ajaran Islam yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Shaikh Yusuf merupakan seorang ulama, sufi, sekaligus pejuang asal Sulawesi Selatan abad ke-17 yang berhasil mensintesisasikan ajaran hukum Islam (syariat) dengan dimensi spiritual (hakikat) dalam satu kesatuan yang harmonis. Pemikirannya lahir dari pengalaman intelektual dan spiritual yang mendalam, serta menjadi respons terhadap kecenderungan umat yang sering memisahkan antara praktik lahiriah dan kesadaran batiniah dalam beragama. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep syariat dan hakikat menurut Shaikh Yusuf, menjelaskan model integrasi keduanya, serta menelaah relevansi pemikirannya terhadap konteks keberagamaan di era modern. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi tokoh dan studi pustaka. Data diperoleh dari karya-karya Shaikh Yusuf seperti *Zubdat al-Asrār*, *Tāj al-Asrār*, serta berbagai literatur pendukung yang berkaitan dengan pemikiran tasawuf dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Shaikh Yusuf, syariat merupakan jalan menuju hakikat, sedangkan hakikat merupakan ruh yang menghidupkan syariat. Keduanya harus berjalan beriringan; tanpa hakikat, syariat menjadi kering dan formalistik, sedangkan tanpa syariat, hakikat kehilangan arah dan makna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari memberikan kontribusi besar dalam membangun pemahaman Islam yang seimbang antara aspek lahir dan batin. Integrasi antara syariat dan hakikat yang beliau ajarkan menjadi fondasi penting bagi terciptanya keberagamaan yang moderat, etis, dan spiritual. Gagasan tersebut tidak hanya memperkaya khazanah intelektual Islam Nusantara, tetapi juga memberikan arah baru bagi pembentukan kesadaran keagamaan yang mendalam di tengah tantangan modernitas.

Kata Kunci: *Shaikh Yusuf al-Makassari, Hakikat, Syariat, Tasawuf, Islam Nusantara.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Pustaka.....	11
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	18
KONSEP SYARIAT DAN HAKIKAT	18
A. Konsep Syariat dalam Islam.....	18
1. Definisi.....	18
2. Fungsi dan Posisi Syariat dalam Ajaran Islam	21
3. Antara Syariat dan Fiqih.....	23

B.	Konsep Hakikat dalam Islam.....	25
1.	Definisi.....	26
2.	Hubungan Hakikat dan Penyucian Jiwa.....	27
3.	Dari Hakikat Menuju Ma'rifah.....	29
C.	Hubungan Syariat dan Hakikat.....	31
1.	Model Intengrasi Syariat dan Hakikat.....	33
2.	Pandangan Umum Tokoh atau Sufi.....	35
BAB III.....		39
BIOGRAFI DAN KONTEKSTUALISASI PEMIKIRAN.....		39
SHAIKH YUSUF AL-MAKASSARI.....		39
A.	Biografi Singkat Shaikh Yusuf al-Makassari.....	39
1.	Riwayat Hidup.....	39
2.	Latar Belakang Pendidikan.....	41
3.	Karya-Karya.....	43
B.	Konteks Sosial-Politik dan Keilmuan di Nusantara Abad Ke-17 44	
C.	Posisi Shaikh Yusuf dalam Khazanah Intelektual Islam di Nusantara.....	46
D.	Orientasi Pemikiran; Falsafi, Tasawuf, dan Pembelaan Islam.	49
E.	Hubungan Syariat dan Hakikat.....	52
BAB IV.....		56
RELEVANSI PEMIKIRAN SHAIKH YUSUF AL-MAKASSARI TENTANG SYARIAT DAN HAKIKAT DALAM KONTEKS ISLAM KONTEMPORER.....		56
A.	Formulasi Konsep Syariat dan Hakikat dalam Karya-Karya Syekh Yusuf.....	56
B.	Sintesis Syariat dan Hakikat sebagai Jalan Spiritual.....	61
C.	Kritik dan Apresiasi Atas Pemikiran Shaikh Yusuf tentang	

Syariat dan Hakikat.....	66
D. Relevansi Pemikiran Shaikh Yusuf dengan Kehidupan Kontemporer	71
BAB V	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tradisi keislaman, syariat dan hakikat merupakan dua sisi dari satu kesatuan yang membentuk struktur spiritual Islam. Syariat dimaknai sebagai hukum-hukum formal dan lahiriah yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Tuhan (*ḥablun min Allāh*) maupun hubungan sesama manusia (*ḥablun al-nās*). Syariat mencakup ibadah, muamalah, hukum pidana, waris, hingga etika sosial. Dalam hal ini, syariat menjadi fondasi normatif bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.¹

Sementara itu, hakikat merupakan dimensi batiniah dan esoteris dalam Islam, yang lebih menekankan pada kesadaran ruhani, penghayatan spiritual, dan pencapaian makrifat terhadap Tuhan. Hakikat tidak tampak secara lahiriah, tetapi menjadi inti dari perjalanan ruhani seorang hamba. Ia bukan sekadar pengalaman mistik, tetapi suatu maqam ruhani yang dicapai melalui penyucian diri (*tazkiyah al-nafs*), mujahadah, dan latihan spiritual (*riyāḍah*).²

Hubungan antara syariat dan hakikat tidak bersifat kontradiktif, melainkan integratif dan saling menyempurnakan. Dalam pandangan banyak sufi klasik seperti Al-Ghazali, syariat adalah jalan (*ṭarīq*) menuju hakikat, dan tidak mungkin mencapai puncak spiritualitas tanpa melewati tangga-tangga syariat. Al-Ghazali menyebut bahwa syariat adalah seperti kulit buah, sementara hakikat adalah isi buah itu sendiri. Tanpa syariat, hakikat bisa menyesatkan; dan tanpa hakikat, syariat menjadi kosong dari ruh ke ikhlasan.³

¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 147.

² Abdul Kadir. *Apresiasi Keimanan kepada Tuhan melalui Pengalaman Spiritual* 5. no. 1 (2015), hlm. 37-48. <https://doi.org/10.15642/TEOSOFI.2015.5.1.26-49>

³ A Junaidi. dkk. *Transcending Boundaries of Rationality and Spirituality: Ibn ‘Arabi’s Holistic Vision in Islamic Legal Interpretation*. *Teosofi* 14. no. 2 (2024), hlm. 2-24 <https://doi.org/10.15642/teosofi.2024.14.2.1-24>

Secara filosofis, dualitas syariat dan hakikat mengacu pada problem ontologis dalam Islam: antara realitas lahiriah (*zāhir*) dan realitas batiniah (*bāṭin*).⁴ Syariat merepresentasikan dunia fenomenal (empirik), sedangkan hakikat mengacu pada aspek metafisika dan transendental dari eksistensi manusia. Dalam filsafat Islam, pemisahan antara dimensi luar dan dalam ini telah menjadi perdebatan klasik, terutama dalam diskursus antara *fuqahā*, *mutakallimīn*, dan para sufi. Maka, mengkaji hubungan syariat-hakikat bukan hanya bagian dari kajian tasawuf, tetapi juga problem filsafat Islam yang lebih luas: yakni bagaimana mencapai integrasi antara bentuk dan makna, antara hukum dan kesadaran.⁵

Di sisi lain, terdapat pula pandangan dalam tradisi Islam yang menekankan adanya perbedaan antara syariat dan hakikat. Pandangan ini umumnya muncul dari cara pandang yang dikotomis antara aspek lahiriah dan batiniah dalam beragama. Kelompok ini cenderung melihat syariat sebagai seperangkat aturan hukum yang bersifat formal dan normatif, sementara hakikat dianggap sebagai ranah spiritual yang bersifat pribadi dan hanya dapat dicapai oleh kalangan tertentu, khususnya para sufi yang telah menempuh jalan penyucian jiwa. Akibatnya, terjadi pemisahan tajam antara praktik keagamaan lahiriah dan penghayatan rohaniah, yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan dalam memahami ajaran Islam secara utuh.

Sebagaimana dijelaskan dalam kajian Syari'at dan Hakikat dalam Perspektif Tasawuf, sebagian kalangan menilai bahwa syariat adalah tujuan akhir dari keberagamaan, sementara hakikat dianggap sebagai wilayah eksklusif bagi orang-orang yang telah mencapai derajat spiritual tinggi. Pemahaman semacam ini sering kali mengabaikan esensi bahwa syariat dan hakikat sebenarnya saling terkait dan saling melengkapi. Padahal, dalam pandangan para sufi seperti Shaikh Yusuf al-Makassari, hakikat tidak mungkin dicapai

⁴ Seyyed Hossein Nasr, *Islam and the Plight of Modern Man* (Lahore: Suhail Academy, 1980), hlm. 13

⁵ A. L. Tibawi, "Philosophy and Mysticism in Islam," *Studia Islamica* no. 15 (1961): 1–26.

tanpa pelaksanaan syariat yang benar, dan syariat akan kehilangan maknanya tanpa penghayatan hakikat.⁶

Hal ini menyebabkan syariat dipandang sekadar kewajiban lahiriah, sementara hakikat dianggap sebagai capaian spiritual yang lebih tinggi, sehingga keduanya sering kali diletakkan secara terpisah. Selain itu, dalam penelitian hubungan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat dalam tradisi sufi, disebutkan bahwa dalam praktiknya ada kelompok masyarakat yang menilai syariat cukup dijalankan pada tingkat dasar, sementara hakikat ditempuh hanya oleh kalangan tertentu yang menekuni jalan tasawuf.⁷ Perbedaan ini menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah syariat dan hakikat berjalan pada jalurnya masing-masing, padahal para ulama sufi menegaskan bahwa keduanya justru tidak bisa dipisahkan.

Di tengah konteks ini, pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari menjadi sangat relevan untuk dikaji. Shaikh Yusuf adalah ulama, sufi, sekaligus pejuang yang hidup pada abad ke-17, yang berasal dari Gowa, Sulawesi Selatan. Ia dikenal sebagai tokoh spiritual yang memadukan secara harmonis antara ajaran fikih dan tasawuf. Dalam beberapa karyanya, Shaikh Yusuf menegaskan bahwa syariat dan hakikat adalah dua dimensi yang tidak boleh dipisahkan. Bahkan, ia mengkritik keras orang-orang yang ingin mencapai hakikat tetapi meninggalkan syariat.⁸

Di era moderen syariat dan hakikat bukan hanya sekadar mengkaji warisan intelektual masa lalu, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk menjawab tentang keberadaan kontemporer.⁹ Di tengah dinamika globalisasi, perkembangan teknologi, dan

⁶ Abdul Karim, "Syari'at dan Hakikat dalam Perspektif Tasawuf," *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 19, No. 2 (2018), h. 150.

⁷ M. Ridwan, "Hubungan Syariat, Tarekat, Hakikat, dan Makrifat dalam Tradisi Sufi," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 16, No. 1 (2017), h. 45

⁸ Shaikh Yusuf al-Makassari, *Zubdat al-Asrār*, manuskrip Arab-Melayu, terj. Nur Ichwan, hlm. 41.

⁹ Lihat Nasr, Seyyed Hossein. *Islam and the Plight of Modern Man*. Lahore: Suhail Academy, 1980, hlm. 1-15, yang membahas tantangan modernitas terhadap tradisi spiritual.

pergeseran nilai, pemahaman yang komprehensif tentang kedua dimensi Islam ini menjadi sangat relevan.

Dalam konteks keberagamaan kontemporer, salah satu persoalan mendasar yang muncul adalah kecenderungan formalisme syariat. Syariat sering dipahami semata-mata sebagai seperangkat aturan hukum yang kaku dan legalistik, tanpa disertai penghayatan batin dan kesadaran spiritual. Fenomena ini tampak dalam praktik keagamaan yang menekankan kepatuhan simbolik—seperti busana, ritual, dan slogan moral—namun minim refleksi etis dan transformasi batin. Akibatnya, agama berpotensi kehilangan daya transformatifnya dan terjebak dalam rutinitas normatif yang tidak menyentuh akar persoalan kemanusiaan.

Era modern diwarnai oleh berbagai isu kompleks seperti krisis lingkungan, ketidakadilan sosial, isu kemanusiaan, hingga etika dalam sains dan teknologi (misalnya, kecerdasan buatan, bioetika). Dalam menghadapi isu-isu ini, pendekatan syariat saja mungkin tidak cukup tanpa disertai pemahaman hakikat. Syariat memberikan kerangka hukum dan etika, misalnya dalam aspek muamalah, lingkungan, dan keadilan. Hakikat menambahkan dimensi spiritual dan moral yang lebih tinggi.

Contoh nyata dari problem pemisahan syariat dan hakikat dapat dilihat dalam isu keadilan sosial. Secara normatif, syariat telah mengatur prinsip keadilan, distribusi kekayaan, dan larangan eksploitasi. Namun, tanpa dimensi hakikat, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut sering kali bersifat administratif dan kehilangan ruh empati. Hal ini terlihat dalam praktik ekonomi yang sah secara hukum, tetapi menimbulkan ketimpangan sosial, penindasan struktural, dan marginalisasi kelompok lemah. Hakikat berfungsi menanamkan kesadaran ihsan, sehingga keadilan tidak hanya ditegakkan secara legal, tetapi juga dirasakan secara moral dan kemanusiaan.

Misalnya, konsep ihsan (berbuat kebaikan seolah-olah melihat Allah, atau merasa dilihat Allah) dari dimensi hakikat mendorong umat Islam untuk tidak hanya mematuhi hukum lingkungan, tetapi juga memiliki kesadaran mendalam tentang tanggung jawab menjaga

bumi sebagai amanah Ilahi. Demikian pula, dalam isu keadilan sosial, hakikat menumbuhkan rasa empati dan kepedulian yang tulus, melampaui sekadar kepatuhan pada hukum ekonomi atau sosial.

Krisis lingkungan global juga mencerminkan urgensi integrasi antara syariat dan hakikat. Syariat memberikan landasan normatif tentang larangan perusakan alam (*fasād fi al-arḍ*) dan kewajiban menjaga keseimbangan ciptaan. Namun, tanpa penghayatan hakikat, aturan tersebut sering kali diabaikan demi kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Hakikat menghadirkan kesadaran kosmik bahwa alam adalah manifestasi tanda-tanda Tuhan (*āyāt Allāh*) yang harus dihormati dan dijaga. Dengan demikian, etika lingkungan dalam Islam tidak berhenti pada regulasi, tetapi berakar pada kesadaran spiritual manusia sebagai khalifah di bumi.

Adapun pemikiran Shaikh Yusuf mengenai integrasi antara syariat dan hakikat banyak ditemukan dalam karya-karyanya seperti *Zubdat al-Asrār*, *An-Nafhāt al-‘Āniyah*, dan *al-Maqāmāt al-‘Aliyah*. Dalam *Zubdat al-Asrār*, ia menyatakan bahwa “barang siapa yang menginginkan hakikat tanpa melalui syariat, maka ia sedang mengikuti hawa nafsunya dan bukan jalan Tuhan”.¹⁰ Ungkapan ini menegaskan bahwa dalam pandangan beliau, syariat adalah jalan yang sah dan wajib dalam menapaki jalan menuju kedekatan dengan Allah.

Lebih lanjut, Shaikh Yusuf menjelaskan bahwa syariat merupakan disiplin lahiriah yang membentuk perilaku dan etika seorang Muslim, sedangkan hakikat adalah kesadaran batiniah yang mengakar dalam hati seorang hamba yang ikhlas. Melalui pendekatan sufistik yang ditempuhnya, ia mengajarkan bahwa seseorang tidak cukup hanya mengetahui hukum-hukum Islam secara tekstual, tetapi juga harus mengalami dan merasakannya secara spiritual. Dalam hal ini, pemahaman Shaikh Yusuf sangat dekat dengan tradisi tasawuf

¹⁰ Teten Jalaluddin Hayat , & Anshori, Ma’sum. Islamic Universality for Global Goodness: Integration of Fiqh and Sufism. *Al-Banjari (Banjarmasin)* 22. no. 1(2023) <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v22i1.7846>

sunni moderat yang diwariskan oleh para ulama besar seperti Al-Junayd, Al-Qushayri, dan Al-Ghazali.¹¹

Keseimbangan antara syariat dan hakikat juga menjadi karakter khas Islam di Nusantara. Sebagai seorang tokoh penting dalam jaringan ulama dunia Melayu, Shaikh Yusuf turut memberikan warna dalam pola keberagamaan yang tidak ekstrem secara formalistik, tetapi juga tidak mengabaikan dimensi batiniah. Ia mengajarkan pentingnya disiplin dalam menjalankan syariat—shalat, puasa, zakat, haji—namun pada saat yang sama, ia menekankan pentingnya pengosongan diri dari sifat-sifat tercela seperti riya, ujub, hasad, dan takabbur sebagai bagian dari penyempurnaan syariat menuju hakikat.¹²

Kontekstualisasi pemikiran Shaikh Yusuf menjadi sangat penting di era modern, di mana sering kali terjadi polarisasi antara kelompok yang mengutamakan syariat secara legalistik tanpa kedalaman spiritual, dan kelompok yang menekankan spiritualitas namun mengabaikan disiplin hukum. Dalam kondisi ini, warisan intelektual Shaikh Yusuf dapat menjadi rujukan yang solutif dan inspiratif untuk membangun keberagamaan yang moderat, utuh, dan menyentuh dimensi lahir dan batin umat Islam.¹³

Di sisi lain, era modern juga ditandai dengan menguatnya kecenderungan spiritualitas individual yang tercerabut dari kerangka syariat. Muncul berbagai praktik pseudo-spiritualitas yang mengklaim kedekatan dengan Tuhan, namun mengabaikan disiplin hukum dan etika Islam. Spiritualitas semacam ini sering dipengaruhi oleh budaya populer, self-healing instan, dan mistisisme tanpa bimbingan tradisi keilmuan. Kondisi ini berpotensi melahirkan

¹¹ Arif Ridha. Telaah Konsep Tasawuf Syaikh Yusuf Khatar Muhammad dalam Kitab Mausū'ah Yusufiyyah fī Bayāni al-Adilati as-Sufiyyah. *Al-Jadwa* 1. no. 1 (2021), hlm. 93-99. <https://doi.org/10.38073/aljadwa.v1i1.1031>

¹² Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 145–147.

¹³ Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Ulama Nusantara Melawan Radikalisme*, (Jakarta: Pustaka Afid, 2015), hlm. 125.

keberagamaan yang subjektif, relativistik, dan bahkan menyimpang dari nilai-nilai dasar Islam.

Terlebih lagi, keberadaan Shaikh Yusuf sebagai ulama pejuang yang gigih melawan kolonialisme menjadikan gagasannya relevan tidak hanya dalam tataran individu, tetapi juga sosial-politik. Dalam pengasingannya di Afrika Selatan, Shaikh Yusuf tetap mengajarkan tarekat dan syariat kepada komunitas Muslim setempat, dan menjadi simbol perlawanan spiritual terhadap penjajahan. Artinya, syariat dan hakikat bukanlah jalan apatis, tetapi justru menjadi kekuatan untuk pembebasan manusia dari belenggu materialisme, kolonialisme, dan hegemoni kekuasaan duniawi.¹⁴

Maka dari itu, penelitian terhadap pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari mengenai syariat dan hakikat menjadi penting tidak hanya sebagai upaya akademik dalam menggali pemikiran Islam klasik Nusantara, tetapi juga sebagai respons terhadap persoalan keberagamaan kontemporer yang sering kali tercerabut dari akar spiritual dan intelektualnya. Dengan mengkaji pemikiran Shaikh Yusuf, diharapkan dapat ditemukan sebuah sintesis Islam yang tidak kering secara hukum, dan tidak kabur secara spiritual.

Dalam konteks problematika tersebut, pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari menawarkan kerangka integratif yang relevan untuk menjawab tantangan keberagamaan kontemporer. Ia tidak menempatkan syariat dan hakikat secara hierarkis yang saling meniadakan, melainkan sebagai dua dimensi yang saling meneguhkan. Model keberagamaan yang ditawarkannya mampu menjembatani ketegangan antara hukum dan spiritualitas, antara kesalehan personal dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pemikiran Shaikh Yusuf dapat dibaca sebagai tawaran etika Islam yang holistik, moderat, dan kontekstual di tengah krisis makna yang melanda masyarakat modern.

Melalui telaah terhadap karya dan gagasan Shaikh Yusuf, kita akan memahami bagaimana tradisi intelektual Islam di Nusantara

¹⁴ Hassan Ahmad, *Shaykh Yusuf of Makassar: A Sufi Scholar in the South African Struggle Against Colonialism*, (Cape Town: The Shaykh Yusuf Institute, 2005), hlm. 52–53.

sesungguhnya sangat kaya, tidak hanya dalam aspek fiqih, tetapi juga dalam dimensi filsafat dan tasawuf. Kajian ini menjadi penting untuk menggali kembali warisan intelektual lokal yang selama ini terpinggirkan oleh narasi keislaman yang kaku dan seragam.¹⁵ Oleh karena itu, studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap wacana Islam Nusantara, serta menjawab tantangan modernitas dengan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual.

B. Identifikasi Masalah

Bila diperhatikan dengan baik, persoalan yang muncul berdasarkan latar belakang penelitian ini setidaknya melibatkan beberapa hal berikut:

- a. Terjadinya pemisahan antara syariat dan hakikat di era modern. Banyak kalangan yang menekankan syariat secara legalistik tanpa kedalaman spiritual, sementara sebagian lain hanya menekankan hakikat tanpa fondasi syariat, sehingga menimbulkan polarisasi dalam praktik keberagamaan.
- b. Kurangnya pemahaman integratif dalam beragama. Islam sering dipahami hanya sebatas aturan formal atau sebaliknya hanya sebagai pengalaman batin, tanpa menggabungkan keduanya secara harmonis. Hal ini menyebabkan ajaran agama kehilangan keseimbangan antara aspek lahiriah dan batiniyah.
- c. Minimnya perhatian terhadap pemikiran ulama Nusantara. Pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari yang menekankan integrasi antara syariat dan hakikat belum banyak dikaji secara mendalam, sehingga kontribusinya bagi wacana Islam Nusantara masih kurang dikenal.
- d. Relevansi dengan tantangan modernitas. Dalam menghadapi isu-isu global seperti krisis moral, ketidakadilan sosial, hingga problem etika sains dan teknologi, pemahaman parsial terhadap agama tidak lagi memadai. Pemikiran Shaikh Yusuf berpotensi

¹⁵Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Ulama Nusantara Melawan Radikalisme*, (Jakarta: Pustaka Afid, 2015), hlm. 151.

memberikan solusi yang lebih komprehensif, tetapi belum banyak dimanfaatkan.

- e. Kebutuhan akan model keberagamaan yang moderat dan kontekstual. Masyarakat modern membutuhkan rujukan intelektual dan spiritual yang mampu menjembatani perbedaan ekstrem, serta menghadirkan Islam yang seimbang antara syariat dan hakikat sebagaimana diajarkan Shaikh Yusuf.

C. Batasan Masalah

Dari uraian identifikasi masalah sebelumnya, penelitian ini membatasi diri pada analisis mendalam terhadap pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari mengenai integrasi antara syariat dan hakikat. Fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji bagaimana Shaikh Yusuf memandang dan menyatukan dimensi hukum Islam (syariat) dengan penghayatan spiritual (hakikat) sebagaimana tercermin dalam karya-karyanya. Penelitian ini juga menyoroti relevansi pemikiran Shaikh Yusuf dalam merespons problematika keberagamaan kontemporer, khususnya polarisasi antara pendekatan legal-formal dan pendekatan spiritual yang cenderung terpisah. Dengan demikian, penelitian tidak membahas secara luas seluruh aspek pemikiran Shaikh Yusuf, melainkan terbatas pada gagasannya tentang integrasi syariat dan hakikat serta implikasinya bagi wacana Islam di Nusantara era modern.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah sebelumnya, peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Konsep Syariat menurut Shaikh Yusuf al-Makassari?
- b. Bagaimana Konsep Hakikat menurut Shaikh Yusuf al-Makassari ?
- c. Bagaimana Hubungan Syariat dan Hakikat dalam Pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari ?
- d. Apa Relevansinya Pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari bagi Kehidupan Kontemporer?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah target utama yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya dan mencapai kesimpulan jelas. Tanpa tujuan yang jelas, penelitian menjadi tidak terarah dan tidak ada patokan untuk menentukan apa yang ingin dicapai.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini akan menjadi pedoman untuk mencapai hasil yang diharapkan dan memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang diteliti. Adapun tujuan penelitian yang harus dicapai berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti jelaskan sebelumnya yaitu:

1. Mendeskripsikan konsep syariat menurut Shaikh Yusuf al-Makassari
2. Mendeskripsikan konsep hakikat menurut Shaikh Yusuf al-Makassari
3. Menganalisis hubungan antara syariat dan hakikat dalam pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari
4. Menggali Relevansi Pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang tasawuf dan pemikiran Islam di Nusantara. Kajian ini juga dapat memperkaya studi tentang integrasi antara syariat dan hakikat dalam perspektif sufi, serta menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang tertarik pada pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari sebagai salah satu tokoh intelektual Islam yang berpengaruh di Asia Tenggara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan seimbang bagi umat Islam dalam

mengamalkan ajaran agamanya. Umat tidak hanya dituntut untuk berpegang pada aspek formal syariat sebagai bentuk ketaatan lahiriah, tetapi juga didorong untuk menggali kedalaman spiritual melalui pemahaman hakikat. Dengan keseimbangan antara keduanya, diharapkan lahir pribadi-pribadi muslim yang tidak hanya taat secara hukum, tetapi juga memiliki kesadaran batin yang tulus, berakhlak mulia, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari dalam hal ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk membangun model keberagamaan yang moderat, holistik, dan kontekstual. Pandangannya tentang integrasi antara syariat dan hakikat memberikan landasan teologis dan filosofis bagi umat Islam untuk menghadapi berbagai tantangan moral, sosial, dan spiritual di era modern. Dengan meneladani keseimbangan yang diajarkan Syekh Yusuf, umat Islam dapat mengembangkan corak keberagamaan yang damai, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan, sekaligus tetap berakar kuat pada nilai-nilai keislaman yang autentik.

G. Kajian Pustaka

Kajian terdahulu menjadi penting bagi sebuah penelitian agar dapat menunjukkan bahwa pokok bahasa yang akan diteliti sudah pernah diperbincangkan. Selain itu, memberikan referensi terkait pokok bahasa yang dapat memudahkan penelitian untuk membandingkan dan mencari aspek-aspek baru yang belum disinggung sebelumnya. Melalui hasil penelusuran, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki kaitan erat penelitian ini di antaranya.

Pertama, jurnal berjudul "*Pendidikan Moderasi Beragama: Studi Pemikiran Yusuf Al-Makassari*" karya Oky Trisna Sanjaya dkk.¹⁶ Jurnal karya Oky Trisna Sanjaya dkk. membahas secara komprehensif konsep pendidikan moderasi beragama dalam

¹⁶ Oky Trisna Sanjaya dan Lukman Hakim, PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA: STUDI PEMIKIRAN YUSUF AL-MAKASSARI, *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*. (2021), Hlm.1-3

pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari . Penulis menekankan bahwa Shaikh Yusuf menolak sikap ekstrem dan lebih memilih jalan tengah (tawassuf), dengan cara menyatukan pandangan yang berbeda dan mengintegrasikan syariat dengan hakikat. Dalam analisis terhadap karya Tuhfat al-Abrār dan Tāj al-Asrār, jurnal ini menunjukkan bagaimana Shaikh Yusuf menegaskan pentingnya akidah yang lurus, praktik ibadah yang konsisten, serta akhlak yang baik. Di dalamnya terlihat jelas bahwa integrasi antara syariat sebagai aspek hukum dan hakikat sebagai kedalaman spiritual menjadi fondasi pendidikan moderasi beragama.

Sedangkan penelitian dalam skripsi ini memiliki fokus lebih mendalam dengan mengkaji bagaimana Shaikh Yusuf al-Makassari secara sistematis merumuskan integrasi syariat dan hakikat dalam kerangka pemikiran sufistiknya. Jika jurnal Sanjaya dkk. kuat dalam aspek praksis pendidikan moderasi beragama, maka penelitian skripsi ini unggul dalam sintesis konseptual dengan menyoroti pemikiran Shaikh Yusuf sebagai tokoh spesifik yang menghubungkan hukum Islam dengan dimensi batin tasawuf. Keduanya memiliki nilai masing-masing: penelitian Sanjaya dkk. menekankan implementasi nilai moderasi dalam konteks pendidikan, sementara skripsi ini menawarkan kontribusi teoritis yang lebih tinggi, yaitu menghadirkan solusi aplikatif terhadap polarisasi keberagamaan modern dengan merujuk pada warisan intelektual Syekh Yusuf.

Kedua, buku yang berjudul “*Agama dan Bayang-Bayang Etis Shaikh Yusuf al-Makassari* ” karya Dr. Mustari Mustafa.¹⁷ Buku karya Mustari Mustafa membahas secara komprehensif basis pemikiran etika religius Shaikh Yusuf al-Makassari . Dalam bab inti, penulis menyoroti empat tahapan sufistik: syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Syariat dipaparkan sebagai aturan lahiriah yang wajib ditaati, tarekat sebagai jalan disiplin spiritual melalui bimbingan guru, hakikat sebagai kesadaran batiniah atas kebenaran Ilahi, dan makrifat sebagai puncak pengenalan Tuhan. Melalui analisis historis,

¹⁷ Mustari Mustafa, *Agama dan bayang-bayang etis Syaikh Yusuf al-Makassari*, Cet. 1 (LKIS, 2011).

filosofis, dan etis, buku ini menegaskan bahwa ajaran Shaikh Yusuf bukan hanya dimensi sufistik individual, melainkan juga landasan etika sosial dan politik, sehingga relevan dalam merespons krisis moralitas dan kekerasan atas nama agama di Indonesia.

Sementara itu, penelitian skripsi ini memiliki fokus yang lebih spesifik dengan menelaah integrasi antara syariat dan hakikat dalam pemikiran Syekh Yusuf. Jika buku Mustari Mustafa menekankan aspek etika religius yang luas—mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, masyarakat, dan perjuangan politik—skripsi ini lebih mengerucut pada sintesis konseptual tentang bagaimana Shaikh Yusuf memandang syariat sebagai jalan menuju hakikat dan hakikat sebagai inti makna syariat. Dengan demikian, keduanya memiliki nilai masing-masing: buku Mustari kuat sebagai landasan teoritis-etis dan kajian dakwah, sedangkan skripsi ini lebih tinggi kontribusinya dalam aspek analisis filosofis sufistik dan aplikasinya terhadap polarisasi keberagamaan kontemporer di Nusantara.

Ketiga, jurnal yang berjudul “*Sheek Yusuf Al-Makassari's Thoughts On Implementation Of Islamic Law Through India*” karya Muhamad Mas’ud dkk.¹⁸ Jurnal karya Muhammad Mas’ud dkk. Membahas pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari dalam konteks penerapan hukum Islam pada masa kolonial Belanda. Fokus utama jurnal ini adalah meneliti bagaimana Shaikh Yusuf berusaha menjaga keberlangsungan hukum Islam melalui lembaga peradilan agama (Raad Agama) di bawah sistem kolonial, serta upayanya menyusun hukum keluarga Islam (perkawinan, talak, waris) agar tetap relevan dan dapat dijalankan oleh umat Islam. Penulis menegaskan bahwa sikap akomodatif Shaikh Yusuf terhadap Belanda bukanlah bentuk kompromi ideologis, melainkan strategi menjaga agar syariat tetap berlaku di tengah tekanan kolonialisme. Jurnal ini menunjukkan sisi praksis Shaikh Yusuf sebagai faqih yang berperan dalam kelembagaan hukum Islam, sekaligus menekankan keterkaitan antara

¹⁸ Muhamad Mas’ud, *Sheek Yusuf Al-Makassari's Thoughts On Implementation Of Islamic Law Through India*, 2, No. 9 (2022).

tasawuf yang beliau anut dengan visi penerapan syariat secara sosial dan politik.

Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada integrasi konseptual antara syariat dan hakikat dalam pemikiran sufistik Shaikh Yusuf al-Makassari . Jika jurnal Mas'ud dkk. Menitikberatkan pada implementasi historis hukum Islam di Nusantara dalam ranah sosial-politik kolonial, maka skripsi ini mengarah pada telaah filosofis dan sufistik, dengan menyoroti bagaimana Shaikh Yusuf merumuskan kesatuan syariat dan hakikat sebagai kerangka pemikiran yang integral. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi: jurnal tersebut memperlihatkan peran Shaikh Yusuf dalam praksis kelembagaan hukum Islam, sementara skripsi ini memberikan kontribusi teoritis dalam memahami fondasi intelektual tasawufnya yang menghubungkan syariat lahiriah dengan hakikat batiniah. Pada titik ini, peneliti menawarkan nilai lebih berupa pemaknaan ulang pemikiran Shaikh Yusuf untuk menjawab polarisasi keberagamaan modern yang sering kali terjebak antara formalisme hukum dan spiritualitas tanpa pijakan.

Keempat, jurnal yang berjudul “*Islam Sempurna Dalam Konsep Syariat, Tarekat dan Hakikat*”.¹⁹ karya Endang Sri Rahayu. membahas secara komprehensif tiga tahapan utama dalam praktik tasawuf: syariat, tarekat, dan hakikat. Penulis menegaskan bahwa ketiga konsep ini merupakan satu kesatuan hierarkis dalam perjalanan spiritual seorang Muslim. Syariat mengatur aspek lahiriah ibadah, tarekat sebagai metode penyucian jiwa melalui bimbingan mursyid, dan hakikat adalah tujuan akhir berupa kesadaran spiritual tertinggi. Sedangkan peneliti penulis memiliki fokus mendalam dengan mengkaji pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari, khususnya bagaimana beliau menyatukan syariat dan hakikat dalam konteks Islam di Nusantara serta relevansinya terhadap persoalan keberagamaan masa kini.

¹⁹ Endang Sri Rahayu, *Islam Sempurna Dalam Konsep Syariat, Tarekat dan Hakikat*, *Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial*. Vol. 3 No. 1 (2020), hlm. 1-6.

Keduanya mempunyai nilai masing-masing. Penelitian Endang Sri Rahayu terletak pada kekuatannya sebagai landasan teoritis sufisme yang bersifat umum, sedangkan Penelitian ini lebih tinggi dalam aspek kontribusi ilmiah karena mengangkat tokoh spesifik, kontekstualisasi historis, serta solusi aplikatif terhadap polarisasi pemahaman Islam modern.

Kelima, jurnal yang berjudul “*Relasi Syari’at Hakikat Perspektif Al-Ghazali*”.²⁰ karya Moh. Bakir. membahas bagaimana Al-Ghazālī menyatukan dua dimensi ajaran Islam yang sering dipandang bertentangan, yaitu syariat dan hakikat. Dalam pandangan Al-Ghazālī, syariat adalah aspek lahiriah agama, sementara hakikat merupakan aspek batiniah yang lebih dalam. Keduanya harus dijalankan secara seimbang dan tidak dapat dipisahkan. Al-Ghazālī mengkritik para sufi ekstrem yang meninggalkan syariat demi pengalaman spiritual, sekaligus menegaskan bahwa pemahaman sufistik yang benar justru harus berakar pada hukum-hukum syariat.

Penelitian Moh. Bakir terletak pada pembahasan yang mengkaji pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari, ulama Nusantara abad ke-17, yang mengintegrasikan syariat dan hakikat dalam konteks perjuangan spiritual dan sosial di tengah kolonialism. Sedangkan fokus penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek teologis, tetapi juga menekankan relevansi pemikiran Shaikh Yusuf dalam menjawab tantangan keberagaman modern, seperti polarisasi antara legalisme agama dan kekeringan spiritual.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (penelitian kepustakaan) sebagai strategi utama dalam pengumpulan dan analisis data. Jenis penelitian ini dipilih bertujuan untuk menggali secara mendalam konsep, teori, dan

²⁰ Moh Bakir, “Relasi Syari’at dan Hakikat Perspektif Al-Ghazālī,” *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 9, no. 2 (2019): 98–139, <https://doi.org/10.36781/kaca.v9i2.3033>.

perspektif yang relevan terkait tema pembahasan melalui analisis sumber-sumber tertulis yang tersedia.²¹

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi, pengumpulan, dan analisis terhadap berbagai jenis sumber pustaka, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sumber-sumber lain yang memiliki kaitan erat dengan penelitian ini.

2. Metode Analisis

Metode adalah cara atau teknik yang digunakan dalam proses penelitian.²² dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah pendekatan interpretatif dan holistik. Interpretasi adalah proses memahami argumentasi baik secara eksplisit maupun implisit. Sebagai interpretator, peneliti harus menghadapi kompleksitas bahasa dan membuat makna yang tidak jelas menjadi lebih jelas. Peneliti menyampaikan, merumuskan, dan mengubah hal-hal yang terselubung dalam bahasa atau simbol lainnya, sehingga makna objek dapat dipahami dengan mudah.²³

Proses analisis dilakukan melalui pembacaan mendalam terhadap karya-karya Shaikh Yusuf al-Makassari untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci mengenai syariat dan hakikat. Analisis ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan cara memaparkan gagasan Shaikh Yusuf secara sistematis, lalu membandingkannya dengan interpretasi para pemikir lain yang relevan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disintesis sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai integrasi syariat dan hakikat dalam pemikiran Shaikh Yusuf serta relevansinya bagi konteks keberagaman kontemporer.

3. Data dan Sumber Data

²¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

²² Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, 1 ed. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014).

²³ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005).

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dari dua jenis data yakni primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, sumber primer merujuk pada karya asli tokoh yang menjadi fokus penelitian. Sementara itu, sumber sekunder mencakup pemikiran analisis tokoh tersebut oleh peneliti lain, serta literatur relevan yang mendukung analisis permasalahan yang dibahas.²⁴

Data primer yang digunakan adalah karya Shaikh Yusuf al-Makassari dengan judul *Sirrul Asrar (Puncak Rahasia)*, beberapa karyanya juga menyingung tema ini, diantaranya: *Al-Fawa'ih Al-Yusufiyyah fi Bayan Tahqiq al-Sufiyyah*, dan *Qurratul 'Ain*.

Sedangkan data sekunder yang digunakan penulis untuk mendukung penelitian ini yaitu menggunakan literatur online seperti jurnal, artikel dan buku-buku online lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti harus memilih teknik pengumpulan data yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Dengan demikian, peneliti harus memastikan bahwa metode pengumpulan data yang dipilih relevan dan sesuai dengan rumusan masalah.²⁵

Teknik pengumpulan data yang dilakukan, mula-mula peneliti mendalami persoalan tentang objek yang akan diteliti, kemudian membaca segala informasi mengenai kerangka dasar teoretis. Peneliti kemudian mengkaji referensi-referensi penelitian yang berasal dari sumber primer, serta mencari data-data yang berasal dari sumber sekunder untuk dijadikan bahan tambahan dalam menganalisis objek kajian.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan merefleksikan tahapan penelitian yang tersusun secara sistematis. Tujuan penyajian sistematika penulisan adalah sebagai arahan bagi peneliti dalam menyusun bab-bab sekaligus memudahkan pembaca dalam

²⁴ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea press, 2014).

²⁵ H. Elfrianto dan Gusman Lesmana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Medan: Umsu Press, 2022).

memahami alur keseluruhan penelitian.²⁶ Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan kerangka dasar dari keseluruhan isi penelitian, yaitu mencakup latar belakang, indentifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas kajian tentang syariat dan hakikat, yang di dalamnya meliputi: pengertian syariat dan hakikat dalam tradisi Islam, syariat sebagai jalan menuju hakikat, relasi dialektis antara syariat dan hakikat, integrasi antara syariat dan hakikat dalam praktik kehidupan, etika sufi dan akhlak spiritual sebagai manifestasi hakikats

Bab Ketiga, membahas riwayat hidup Shaikh Yusuf, konteks sosial dan intelektual pada masanya, serta posisi dan corak pemikirannya dalam khazanah Islam di Nusantara.

Bab keempat, berisi analisis kritis terhadap pemikiran Shaikh Yusuf, khususnya tentang syariat dan hakikat. Pembahasan meliputi relevansi pemikirannya dengan konteks kekinian, kontribusinya dalam kehidupan beragama, perbandingan dengan pemikiran tokoh lain, serta kritik dan apresiasi terhadap gagasannya.

Bab kelima, berupa penutup yang berisikan kesimpulan dan saran peneliti.

²⁶ Zulmiyetri, Nurhastuti, dan Safaruddin, Penulisan *Karya Ilmiah*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2019).

BAB II

KONSEP SYARIAT DAN HAKIKAT

Bab ini akan membahas dua pokok utama yang menjadi dasar penelitian, yaitu konsep syariat dan hakikat dalam ajaran Islam. Penjelasan mencakup mulai dari definisi, fungsi, konsep syariat dalam Islam serta konsep hakikat dalam Islam, hubungan antara syariat dan hakikat dalam membentuk kesempurnaan ibadah dan kehidupan spiritual seorang muslim.

A. Konsep Syariat dalam Islam

Syariat Islam merupakan kerangka normatif Ilahiyah yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia — mulai dari keyakinan (aqidah), ibadah, hingga muamalah (interaksi sosial dan ekonomi) — dengan tujuan membawa manusia dari kegelapan menuju petunjuk ilahi. Syariat bukanlah sekadar peraturan eksternal, melainkan jalan hidup yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sehingga memuat kebenaran mutlak (qath'i) yang mengikat setiap Muslim. Namun demikian, penggalian dan penerapannya bisa berbeda-beda melalui ijtihad para ulama sesuai konteks zaman dan tempat, sepanjang tetap berpegang pada prinsip maqāshid al-syarī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam) agar tercapai kemaslahatan umat.²⁷

1. Definisi

Secara etimologi (bahasa), kata syariat berasal dari bahasa Arab "asy-syarī'ah" (الشريعة) yang berarti jalan menuju sumber air — yakni tempat orang datang untuk mengambil air kehidupan. Makna ini kemudian berkembang secara kiasan sebagai jalan yang harus ditempuh manusia untuk memperoleh kehidupan yang benar dan bersih. Dalam konteks keagamaan, syariat dimaknai sebagai jalan yang mengantarkan manusia menuju keridaan Allah dan keselamatan akhirat.²⁸

²⁷ Nurhayati Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2018): 124–34, <https://doi.org/10.26618/J-Hes.V2i2.1620>.

²⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997),

Sedangkan secara terminologi (istilah), syariat merujuk pada aturan-aturan atau hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Tuhan (ibadah), dengan sesama manusia (muamalah), maupun dengan dirinya sendiri (akhlaq). Syariat mencakup seluruh sistem hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, yang menjadi pedoman bagi setiap Muslim dalam menjalani kehidupannya.

Dengan kata lain, jika makna etimologis syariat menggambarkan "jalan menuju sumber kehidupan", maka makna terminologisnya adalah "jalan yang ditentukan oleh Allah untuk menuntun manusia agar hidup sesuai dengan kehendak-Nya."²⁹

Menurut **Imam al-Jurjani** dalam *al-Ta'rifāt*, syariat adalah "*ma syara'ahu Allāhu li 'ibādihi min al-ahkām 'alā lisāni rusulihī*" yang berarti "segala hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya melalui lisan (ajaran) para rasul-Nya".³⁰ Definisi ini menunjukkan bahwa sumber utama syariat adalah wahyu ilahi, bukan hasil pemikiran manusia semata. Oleh karena itu, syariat bersifat absolut dalam hal prinsip dan nilai-nilai dasarnya, meskipun penerapannya dapat menyesuaikan konteks ruang dan waktu melalui ijtihad para ulama.

Dalam pandangan **Abdul Wahab Abd. Muhaimin**, syariat secara istilah mencakup seluruh ajaran Islam, baik dalam bentuk akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak.³¹ Namun dalam arti yang lebih sempit, syariat sering dimaknai sebagai hukum Islam yang mengatur aspek lahiriah perbuatan manusia, seperti pernikahan, warisan, pidana, ekonomi, dan politik. Sementara aspek batiniah seperti keikhlasan dan kesucian hati lebih dekat dengan konsep *hakikat* atau *tasawuf*.

hlm. 45.

²⁹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 73.

³⁰ Al-Jurjani, *Al-Ta'rifāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 125.

³¹ Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Aktualisasi Syariah dan Fiqih* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2019), hlm. 42.

Adapun menurut **Al-Ghazali**, syariat bukan hanya sekumpulan hukum, tetapi juga jalan menuju kebahagiaan sejati (*sa'ādah*). Ia menyatakan bahwa tujuan syariat adalah untuk *mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid)*, baik bagi individu maupun masyarakat.³² Dengan demikian, syariat bukan sistem yang kaku, tetapi dinamis dan sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti keadilan, rahmat, dan keseimbangan.

Dengan demikian, secara terminologis, syariat merupakan sistem hukum dan pedoman hidup yang bersumber dari wahyu Allah Swt. dan disampaikan melalui Rasulullah Saw. kepada umat manusia. Syariat tidak hanya mengatur aspek lahiriah kehidupan seperti ibadah dan muamalah, tetapi juga mencakup tatanan moral dan spiritual yang membimbing manusia menuju kesempurnaan hidup. Ia berfungsi sebagai petunjuk ilahi yang menuntun manusia agar hidup dalam ketaatan, keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan dunia serta akhirat. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), menjaga keadilan sosial, serta menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam hal ini, syariat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif, karena berperan menata kehidupan manusia agar sejalan dengan kehendak Ilahi dan fitrah kemanusiaannya.

Selain itu, syariat memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi dimensi hukum (*fiqih*), moral (*akhlak*), dan spiritual (*tasawuf*) yang menjadi satu kesatuan utuh dalam ajaran Islam. Dimensi hukum berfungsi mengatur perilaku lahiriah manusia agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT., dimensi moral membentuk kepribadian dan karakter yang luhur, sedangkan dimensi spiritual menumbuhkan kesadaran batin dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Ketiga dimensi tersebut saling melengkapi

³² Al-Ghazali, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), Jilid I, hlm. 14. Lihat juga dalam A. Mustofa, *Etika Sufistik Al-Ghazali: Konsep Kebahagiaan dan Jalan Menuju Tuhan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 88–89.

dan tidak dapat dipisahkan, karena hakikat dari syariat bukan hanya ketaatan formal terhadap hukum, tetapi juga penghayatan nilai-nilai ilahiah dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, syariat menjadi fondasi bagi terbentuknya kehidupan yang adil, beradab, dan penuh keseimbangan antara dunia dan akhirat.³³

2. Fungsi dan Posisi Syariat dalam Ajaran Islam

Syariat Islam merupakan pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya, sekaligus menjadi fondasi bagi tatanan kehidupan yang berkeadilan. Melalui syariat, Islam menuntun umatnya untuk menyeimbangkan antara aspek lahir dan batin, dunia dan akhirat. Dengan demikian, syariat berfungsi sebagai jalan menuju kesempurnaan moral dan spiritual manusia dalam mencapai ridha Allah SWT.

a. Fungsi Syariat

Syariat Islam memiliki sejumlah fungsi utama dalam ajaran Islam yang berdampak pada individu maupun masyarakat. Pertama, syariat sebagai pedoman normatif dan aturan hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui rasul-Nya untuk mengatur perilaku lahir-batin umat manusia.³⁴ Fungsi ini membantu menjaga keseragaman dalam praktik ibadah, akhlak, dan mu'amalah sehingga terwujud tatanan sosial yang tertib dan bermoral. Dalam konteks Indonesia, seorang penulis menyatakan bahwa “syariat sebagai suatu tatanan hidup... karena didalamnya tersimpan berbagai kebutuhan dan ajaran yang berkenaan dengan umat manusia.”³⁵

Kedua, syariat berfungsi sebagai pengaturan dan perlindungan nilai kemanusiaan; yakni menjaga agama (dīn),

³³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 15–16.

³⁴ Rahmatiah, dkk. Sharia philosophy of islamic law. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal* 2. No.2 (2025). hlm 1783-1785. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i2.548>

³⁵ Zikra Alfiandi, dkk. Pemahaman Syariah dan Aplikasinya dengan Kenyataan Real di Indonesia. *Journal on Education* 5. No.02, (2023). hlm. 3137-3151. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.977>

jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta/materi (māl). Fungsi ini tercermin dalam literatur hukum Islam Indonesia yang meletakkan syariat sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan/mafsadah.³⁶

Ketiga, syariat menjalankan fungsi integratif antara aspek lahir dan batin dalam kehidupan Islam: tidak hanya mengatur ibadah inklusif (lahiriah) tetapi juga mengarahkan kepada pembentukan moral, etika, dan kesadaran spiritual. Sebuah sumber menyebut bahwa dalam dunia tasawuf, syariat dijadikan sebagai dasar/pondasi bagi tahap berikutnya (tarekat, hakikat, dan ma'rifat).³⁷

b. Posisi syariat

Posisi syariat dalam ajaran Islam dapat dilihat dari tiga aspek: posisi teologis, posisi sosial-hukum, dan posisi spiritual. Secara teologis, syariat menempati posisi sebagai bagian dari ajaran agama yang bersumber dari wahyu Allah melalui rasul-Nya, sehingga memiliki otoritas dan kewajiban yang bersifat universal bagi umat Islam. Dalam kajian Indonesia, dikatakan bahwa syariat Islam adalah bagian dari agama dan berfungsi sebagai norma bagi perubahan umat dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.³⁸

Dari sisi sosial-hukum, syariat menempati posisi sebagai regulasi yang mengikat dalam masyarakat Islam: mengatur hubungan antar-manusia dan antara manusia dengan Allah, serta menjembatani antara nilai agama dan tatanan sosial. Dalam konteks Indonesia modern, penelitian menyebut bahwa syariat memiliki posisi yang amat penting karena “di dalamnya tersimpan berbagai kebutuhan dan ajaran yang berkenaan

³⁶ Ishak, A. “Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia.” *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, vol. 4 (1) 2017, hlm. 63-64.

³⁷ Hisbullah, dkk, Harmonisasi syari'at dan hakikat dalam penerapan hukum islam di indonesia: kajian falsafah tasyri.. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16. no. 2 (2022).hlm. 295-312 <https://doi.org/10.24239/blc.v16i2.1361>

³⁸ Hizbullah, Mhummad, dkk. Hukum islam dalam pandangan pemikir muslim kontemporer dan orientalis. *Taqnin* 4, no. 1 (2022) hlm. 1-10. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i1.11725>

dengan umat manusia.”³⁹

Secara spiritual, syariat menempati posisi sebagai tahap awal dalam perjalanan spiritual seorang muslim, yang mengantarkan dari syariat ke tarekat dan hakikat. Dengan kata lain, syariat berada di garis depan — tanpa penguasaan syariat secara benar, maka seseorang belum siap memasuki dimensi batin tasawuf atau makrifat. Posisi ini dalam literatur tasawuf Indonesia sering digarisbawahi sebagai fondasi yang tak boleh diabaikan.⁴⁰

3. Antara Syariat dan Fiqih

Konsep syariat dan fiqih dalam tradisi Islam kerap digunakan secara bergantian dalam wacana hukum Islam, namun jika ditelusuri secara terminologis dan fungsional terdapat perbedaan yang signifikan. Syariat berasal dari kata Arab *sharī‘ah* yang secara harfiah berarti “jalan menuju air” atau “jalan yang benar” — kemudian dipahami sebagai ketetapan ilahi yang diperintahkan kepada manusia melalui wahyu dan Rasul-Nya.⁴¹ Sebaliknya, fiqih berasal dari kata *faqh* yang berarti “pemahaman”, dan dalam konteks hukum Islam merujuk pada ilmu yang mempelajari dan merumuskan hukum-hukum syariat secara operasional dan kontekstual.⁴²

Pertama, dari segi sumber dan karakteristik normatif, syariat memiliki kedudukan yang lebih fundamental karena bersumber langsung kepada wahyu dan tidak bergantung pada ijtihad manusia

³⁹Yusuf Nasaruddin, dkk. Examining the basis of maqashid syariah in renewal of islamic law in indonesia. *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9. no.1 (2024). hlm. 363-367 <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.258>

⁴⁰Chahnia Juwi, dkk. Peran Tasawuf dan Tarekat dalam Meningkatkan Spiritualitas. *Istinarah* 6 . no. 1 (2024), hlm. 79-85. <https://doi.org/10.31958/istinarah.v6i1.11389>

⁴¹Masykur, Fuad. *Syariah, fiqh dan siyasah: suatu telaah terhadap konsepsi, relasi, implikasi dan aplikasinya* 6. No 1. (2023), hlm. 14-24 <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.462>

⁴²Nasirudin, Muhammad , dkk. Hubungan Fiqih dengan Ushul Fiqih serta Manfaat Mempelajarinya. *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 19. no. 2 (2024), hlm. 86-93. <https://doi.org/10.55352/uq.v19i2.985>

dalam esensinya. Tulisan Nurhayati menyebutkan bahwa “syariah berasal dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, bersifat fundamental, hukumnya bersifat qath’i”. Sebaliknya, fiqih adalah hasil pemahaman mujtahid terhadap nash, sehingga fiqih memiliki fleksibilitas dan ragam interpretasi sesuai konteks masyarakat dan zaman.⁴³ Dengan demikian syariat bersifat tetap dan alamiah, sementara fiqih bersifat dinamis dan adaptif.

Kedua, dari segi cakupan dan ruang lingkup, syariat mencakup aspek akidah (keimanan), ibadah, muamalah, akhlak dan seluruh komponen kehidupan Muslim — ia adalah “jalan hidup” yang menyeluruh. Fiqih, pada sisi lain, lebih terbatas pada aspek amaliyah manusia (perbuatan nyata) yang mengatur praktisnya: seperti ibadah, muamalah, akad, pidana, warisan dan lain-lain.⁴⁴ Dalam artikel “Apa Perbedaan Hukum Syariat dan Fiqih?” disebutkan bahwa “objek kajian syariat sifatnya lebih umum sedangkan fiqih hanya berlaku pada amaliah perbuatan manusia”. Maka fiqih dapat dipahami sebagai cabang praktis dari syariat.

Ketiga, dari segi fungsi dan aplikasi dalam kehidupan umat, syariat berfungsi sebagai pedoman normatif utama yang menuntun manusia menjalani kehidupan Islami secara utuh: mengatur hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia.⁴⁵ Fiqih kemudian berfungsi sebagai instrumen praktis yang menerjemahkan syariat ke dalam tindakan nyata yang dapat diterapkan dalam konteks sosial-budaya dan zaman tertentu. Literatur menyebut bahwa “maka dalam fiqih satu tindakan dapat

⁴³ Agustar, Armi. *Perbedaan Syariah sebagai Wahyu dan Syariah sebagai Hasil Pemikiran pada Masyarakat Era Modernisasi* 1. no.2 (2022) <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i2.7105>

⁴⁴ Limbong, Muchlisin. *Penerapan Fiqih dalam Kehidupan Sehari-Hari* 2. no. 1. (2025), hlm. 143-151. <https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v2i1.63>

⁴⁵ Bahruddin, A. Implementasi maqasid al-shari’ah sebagai solusi problematika sosial dan kemasyarakatan kontemporer. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17 . no. 1. (2017), hlm. 1-18. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V17I1.1-18>

digolongkan pada sah atau tidak sah (yajuzu wa mâ lâ yajuzu)”.⁴⁶ Dengan demikian, fiqih menghadapi tantangan kontekstual dan perubahan zaman, sedangkan syariat tetap sebagai acuan esensial.

Keempat, dalam hal kepastian hukum, syariat memiliki sifat qath’i (pasti) dan mutlak dalam prinsip-dasarnya, sedangkan fiqih bersifat dzanni (dugaan) karena merupakan hasil ijtihad manusia yang bisa berbeda pendapat.⁴⁷ Hal ini menjelaskan mengapa terdapat berbagai mazhab fiqih yang berbeda, tetapi syariat dianggap satu dan konsisten esensinya. Namun demikian, fiqih tidak boleh melepaskan diri dari kerangka syariat; fiqih tetap berada di bawah otoritas syariat sebagai sumber dan penuntunnya.

B. Konsef Hakikat dalam Islam

Hakikat dalam Islam merupakan dimensi batin dari ajaran agama yang menuntun manusia menuju pemahaman mendalam tentang Tuhan dan diri.⁴⁸ Ia tidak sekadar berbicara tentang pengetahuan rasional, tetapi tentang pengalaman spiritual yang lahir dari penyucian jiwa dan kedekatan dengan Allah SWT.⁴⁹ Melalui pemahaman hakikat, seorang muslim diajak untuk menembus makna terdalam di balik pelaksanaan syariat, sehingga ibadah tidak berhenti pada bentuk, tetapi mencapai makna.⁵⁰ Dengan demikian, hakikat menjadi puncak dari perjalanan spiritual manusia menuju kesempurnaan iman dan makrifat Ilahi.⁵¹

⁴⁶ Irwandi. Kaidah fikih dalam reaktualisasi hukum islam. *Journal of Islamic Law* 4. no. 2. (2022), hlm. 108-121. <https://doi.org/10.22373/sy.v4i2.624>

⁴⁷ Solihin, Muhtar. Islamic Jurisprudence (Fiqh Science) in an Epistemological Perspective. *International Journal of Social Science and Human Research* 7. no. 12. (2024), 9615-9617. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i12-100>

⁴⁸ Hasan M. Baharun, *Tasawuf dan Pembinaan Akhlak Tasawuf di Era Modern*, Jurnal Islamic Review, Vol. 5, No. 1 (2021), hlm. 67.

⁴⁹ Asep Usman Ismail, *Tasawuf dalam Perspektif Kehidupan Modern*, Jurnal Tsaqafah, Vol. 14, No. 2 (2018), hlm. 235.

⁵⁰ Abdul Jalil, *Hakikat dan Ma’rifat dalam Kajian Tasawuf*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 9, No. 1 (2020), hlm. 45.

⁵¹ Ardiwisastra Mu’allim, *Telaah Kritis Konsep Syariat, Tarekat, Hakikat dan Ma’rifat dalam Tasawuf*, Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya, Vol. 2, No. 3 (2022), hlm. 78.

1. Definisi

Dalam tradisi Islam, khususnya dalam tasawuf, istilah *hakikat* merujuk pada kebenaran terdalam yang ingin dicapai seorang hamba dalam hubungannya dengan Allah Swt. Secara etimologis, kata *ḥaqīqah* berasal dari akar kata *ḥaqq* yang berarti “kebenaran” atau “sesuatu yang pasti.”⁵² Jika syariat dipandang sebagai jalan lahiriah berupa aturan dan kewajiban yang mengikat, maka hakikat adalah tujuan batiniah yang hendak dicapai melalui jalan itu, yaitu kesadaran penuh akan kehadiran Allah dan pengenalan yang mendalam terhadap-Nya. Para ulama sufi sering menyebut hakikat sebagai inti dari agama, sementara syariat adalah kulit yang melindungi dan membimbing menuju inti tersebut.⁵³

Hakikat tidak dapat dipisahkan dari syariat, karena syariat menjadi fondasi yang menghantarkan manusia menuju kesadaran hakiki. Seorang sufi besar, al-Junayd al-Baghdādī, menegaskan bahwa “seluruh jalan menuju Allah tertutup kecuali bagi mereka yang mengikuti jejak Rasulullah Saw.”⁵⁴ Artinya, hakikat tidak bisa dicapai dengan meninggalkan aturan syariat, melainkan justru dengan menjalankannya secara konsisten hingga melahirkan pemahaman batin yang mendalam. Dengan demikian, hakikat dalam Islam dipahami sebagai lapisan terdalam dari pengalaman spiritual, yaitu penyingkapan (*kasyf*) dan penyaksian langsung (*mushāhadah*) terhadap kehadiran Ilahi di balik segala fenomena kehidupan.

Fungsi hakikat dalam kehidupan seorang Muslim adalah memberi makna terdalam pada ibadah dan amal perbuatan. Ibadah tidak hanya menjadi aktivitas formal yang bersifat lahiriah,

⁵² Ahmad Munir Asep Asyul, Mencari Kebebasan Dalam Tasawuf: Telaah Kritis Konsep Mahabbah. *Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf Dan Peradaban Islam* 4 . no. 2 (2024), hm 28-41. <https://doi.org/10.58572/hkm.v4i2.92>

⁵³ Achma Musyahid. Sharia philosophy of islamic law. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal* 2. no. 2 (2025), hlm. 1780-1786. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i2.548>

⁵⁴ Cucu Setiawan, dkk. *Sufism as The Core of Islam: A Review of Imam Junayd Al-Baghdadi's Concept of Tasawwuf* 9. no. 2 (2022), hlm. 173. <https://doi.org/10.21580/TOS.V9I2.6170>

melainkan juga jalan penyucian hati dan pembentukan kesadaran ruhani. Dengan mencapai hakikat, seorang Muslim menyadari bahwa setiap amal bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bentuk cinta dan penghambaan sejati kepada Allah.⁵⁵ Karena itu, hakikat menjadi tujuan akhir perjalanan spiritual dalam Islam: membawa manusia pada pemahaman eksistensial bahwa hidup ini sepenuhnya bergantung kepada Allah, dan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat diperoleh melalui kedekatan dengan-Nya.

2. Hubungan Hakikat dan Penyucian Jiwa

Dalam tradisi tasawuf Islam, hakikat dipahami sebagai inti terdalam dari agama yang menjadi tujuan akhir perjalanan spiritual seorang hamba. Hakikat tidak bisa dicapai hanya melalui pengetahuan rasional atau pemahaman tekstual, melainkan melalui penyucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) yang berkesinambungan. Proses ini dilakukan dengan mengendalikan hawa nafsu, membersihkan hati dari sifat tercela, serta menghiasi diri dengan akhlak mulia. Dengan demikian, penyucian jiwa adalah jalan yang membuka tabir batin seorang hamba sehingga mampu menyaksikan hakikat Ilahi yang sebelumnya tersembunyi.⁵⁶

Penyucian jiwa dalam pandangan sufi merupakan sarana untuk meleburkan sifat-sifat manusiawi yang rendah, seperti sombong, iri hati, dan cinta dunia, agar digantikan dengan sifat-sifat Ilahi seperti kasih sayang, rendah hati, dan keikhlasan. Menurut Azyumardi Azra, praktik tasawuf di Nusantara selalu menekankan pentingnya penyucian batin sebelum mencapai tingkatan hakikat. Hal ini tampak pada ajaran para wali dan ulama sufi yang memandang syariat sebagai pintu masuk, sementara penyucian jiwa menjadi syarat agar seseorang layak menerima

⁵⁵ Fitratul Mubaraq. *Mesjid Tempat Ibadah yang Menyucikan Jiwa dan Menguatkan Spiritual*. 1. no. 4 (2024), hlm. 42-50. <https://doi.org/10.61132/moral.v1i4.213>

⁵⁶ Haidar Bagir, *Tasawuf yang Saya Jalani* (Bandung: Mizan, 2019), hlm. 102.

pancaran hakikat.⁵⁷ Dengan kata lain, hakikat tidak akan pernah dapat diraih tanpa latihan spiritual yang sungguh-sungguh untuk membersihkan jiwa.

Hakikat sendiri merupakan pengalaman batin yang melampaui bentuk lahiriah. Namun, pengalaman itu tidak hadir begitu saja. Para sufi menjelaskan bahwa hakikat adalah anugerah Allah kepada mereka yang bersungguh-sungguh menyucikan jiwanya. Dalam penelitian M. Solihin, dijelaskan bahwa penyucian jiwa merupakan tahap transformatif yang mengantarkan seorang sufi dari syariat menuju hakikat, karena hanya dengan hati yang bersih seseorang mampu menangkap cahaya kebenaran Ilahi.⁵⁸ Maka, hubungan antara hakikat dan penyucian jiwa dapat diibaratkan seperti cermin: semakin cermin dibersihkan, semakin jelas pantulan cahaya yang muncul di dalamnya.

Selain itu, penyucian jiwa juga memastikan bahwa pengalaman hakikat tidak menyimpang dari ajaran Islam. Tanpa proses penyucian yang benar, seseorang bisa terjebak pada klaim-klaim spiritual palsu yang menyesatkan. Abuddin Nata menegaskan bahwa tasawuf yang sehat selalu mengaitkan penyucian jiwa dengan syariat, sehingga pencapaian hakikat tetap berada dalam kerangka ajaran Islam yang murni.⁵⁹ Hal ini menegaskan bahwa penyucian jiwa bukan hanya latihan moral, melainkan juga proses penguatan iman agar pengalaman hakikat yang dirasakan benar-benar membawa kedekatan kepada Allah, bukan sekadar sensasi spiritual.

Dengan demikian, hakikat dan penyucian jiwa adalah dua hal yang saling terkait erat. Penyucian jiwa merupakan jalan yang membuka pintu menuju hakikat, sementara hakikat menjadi tujuan akhir yang menguatkan makna penyucian jiwa itu sendiri. Seorang

⁵⁷ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 240.

⁵⁸ M. Solihin, *Tasawuf: Dari Sufisme Klasik ke Neo-Sufisme* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 87

⁵⁹ Abuddin Nata, *Ahlak Tasawuf dan Karakter Mulia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 55.

Muslim yang sungguh-sungguh membersihkan jiwanya akan diberi anugerah untuk menyaksikan kebenaran Ilahi secara lebih mendalam. Pada titik itulah, hakikat tidak hanya menjadi konsep abstrak, tetapi pengalaman batin yang nyata, yang membentuk manusia sejati penuh kesadaran, rendah hati, dan selalu tunduk pada kehendak Allah SWT.

3. Dari Hakikat Menuju Ma'rifah

Dalam ajaran tasawuf, perjalanan spiritual manusia tidak berhenti pada pemahaman terhadap syariat atau pelaksanaan ritual semata, melainkan berlanjut hingga mencapai tingkatan batiniah yang lebih tinggi, yaitu hakikat dan ma'rifah. Hakikat merupakan kesadaran mendalam tentang realitas ilahi di balik segala bentuk lahiriah, sementara ma'rifah (pengetahuan makrifat) adalah puncak dari perjalanan ruhani di mana seorang hamba mengenal Allah melalui hati yang suci dan pengalaman langsung, bukan semata melalui akal rasional.⁶⁰ Dengan demikian, hakikat menjadi jembatan menuju ma'rifah, dan tanpa hakikat, perjalanan spiritual tidak akan sampai pada makrifat sejati.

Hakikat menuntun manusia untuk menyadari bahwa di balik hukum-hukum syariat terdapat makna spiritual yang lebih dalam. Jika syariat mengatur bagaimana seseorang beribadah secara lahir, maka hakikat menuntun seseorang untuk memahami mengapa ia beribadah dan kepada siapa ibadah itu ditujukan.⁶¹ Hakikat merupakan proses penyadaran bahwa seluruh amal ibadah hanyalah sarana untuk menyingkap tabir kehadiran Tuhan. Dalam pandangan Al-Ghazali, syariat tanpa hakikat akan menjadi kering, sementara hakikat tanpa syariat akan tersesat. Keduanya harus bersatu agar melahirkan pemahaman utuh tentang hubungan manusia dengan Tuhannya.

⁶⁰ Hasan M. Baharun, *Tasawuf dan Pembinaan Akhlak Tasawuf di Era Modern*, Jurnal Islamic Review, Vol. 5, No. 1 (2021), hlm. 68.

⁶¹ Ardiwisastra Mu'allim, *Telaah Kritis Konsep Syariat, Tarekat, Hakikat dan Ma'rifat dalam Tasawuf*, Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya, Vol. 2, No. 3 (2022), hlm. 81.

Dari hakikat inilah, seorang salik (pejalan spiritual) mulai menapaki jalan menuju ma‘rifah. Ma‘rifah dalam pandangan para sufi bukanlah pengetahuan rasional, melainkan pengetahuan intuitif dan langsung (dzauqī) yang diperoleh melalui penyucian hati dan mujahadah.⁶² Al-Junaid al-Baghdadi menyatakan bahwa ma‘rifah adalah “cahaya yang disinarkan Allah ke dalam hati seorang hamba” menandakan bahwa makrifat bukan hasil belajar atau berpikir, tetapi anugerah (ladunnī) dari Allah kepada hamba yang telah melalui tahapan penyucian diri. Oleh sebab itu, tidak semua orang yang memahami hakikat akan otomatis mencapai ma‘rifah — hanya mereka yang benar-benar ikhlas, zuhud, dan istiqamah dalam zikir serta ibadah yang dapat mencapainya.

Perjalanan dari hakikat menuju ma‘rifah merupakan puncak transformasi spiritual manusia. Pada tahap hakikat, seseorang mulai memahami bahwa seluruh ciptaan hanyalah manifestasi dari kehendak dan sifat-sifat Allah. Namun pada tahap ma‘rifah, pemahaman itu berubah menjadi kesadaran langsung bahwa “tiada yang wujud kecuali Allah” (lā maujūda illā Allāh).⁶³ Inilah titik di mana ego manusia lenyap, dan yang tersisa hanyalah kesadaran akan kehadiran Ilahi yang abadi. Para sufi menggambarkan keadaan ini sebagai *fanā’* (lenyapnya diri dalam kehadiran Allah) dan *baqā’* (kekekalan dalam kesadaran akan-Nya).⁶⁴

Al-Ghazali menjelaskan bahwa perjalanan ruhani ini mencakup tiga dimensi utama: syariat, hakikat, dan ma‘rifah. Syariat adalah jalan; hakikat adalah pemahaman terhadap jalan itu; sedangkan ma‘rifah adalah tujuan akhir dari perjalanan menuju Tuhan. Dengan demikian, ma‘rifah bukan sekadar tahap tertinggi, melainkan juga hasil penyatuan antara amal lahir (syariat) dan makna batin (hakikat). Ma‘rifah merupakan kondisi di mana hati manusia dipenuhi dengan pengetahuan dan cinta kepada Allah

⁶² Asep Usman Ismail, *Tasawuf dalam Perspektif Kehidupan Modern*, Jurnal Tsaqafah, Vol. 14, No. 2 (2018), hlm. 238.

⁶³ Abdul Jalil, *Hakikat dan Ma‘rifat dalam Kajian Tasawuf*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 9, No. 1 (2020), hlm. 48.

⁶⁴ A. Mustofa, *Akhlak Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 156.

secara langsung, tanpa perantara.⁶⁵

Dalam konteks kehidupan modern, pemahaman hakikat dan ma'rifah menjadi sangat penting untuk mengembalikan keseimbangan antara dimensi lahiriah dan batiniah agama. Banyak umat Islam yang berhenti pada pelaksanaan formal ibadah, tetapi belum memahami kedalaman maknanya.⁶⁶ Melalui penghayatan terhadap hakikat dan ma'rifah, manusia diajak untuk menjadikan agama bukan sekadar aturan, melainkan jalan menuju kebijaksanaan, kedamaian batin, dan kedekatan sejati dengan Sang Pencipta.

C. Hubungan Syariat dan Hakikat

Syariat dan hakikat merupakan dua aspek penting dalam ajaran Islam yang saling terkait. Syariat dipahami sebagai hukum-hukum lahiriah yang mengatur kehidupan seorang muslim, meliputi ibadah, muamalah, serta akhlak sosial. Hakikat, sebaliknya, lebih menekankan pada dimensi batiniah yang berhubungan dengan pengalaman spiritual dan kedekatan seorang hamba dengan Allah. Dengan kata lain, syariat menjadi jalan (thariq) yang menghantarkan seorang muslim untuk sampai pada hakikat, yaitu kesadaran terdalam akan kehadiran Allah dalam seluruh aspek kehidupan.⁶⁷

Keterhubungan syariat dan hakikat dapat diibaratkan sebagai tubuh dan ruh. Syariat berperan menjaga keteraturan dan keabsahan amalan lahiriah, sedangkan hakikat memberikan makna dan jiwa pada amalan tersebut. Para ulama tasawuf menekankan bahwa seorang muslim tidak boleh meninggalkan syariat demi mengejar hakikat, karena hakikat sejati justru lahir dari pelaksanaan syariat yang konsisten. Tanpa hakikat, syariat menjadi rutinitas kering; sebaliknya tanpa syariat, hakikat akan kehilangan pijakan dan dapat

⁶⁵ Syamsul Arifin, *Dimensi Spiritual dalam Tasawuf Islam*, Jurnal Teosofi, Vol. 4, No. 2 (2019), hlm. 90.

⁶⁶ M. Masykur Arif, *Relevansi Tasawuf di Era Modern*, *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 20, No. 3 (2022), hlm. 212.

⁶⁷ Yazidul Bushtomi. *Objek Kajian Islam (Akidah, Syariah, Akhlaq)*. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. Vol. 2. No. 1 (2023), hlm. 74-84. <https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i1.955>

menjerumuskan pada kesesatan.⁶⁸

Dalam khazanah tasawuf, syariat sering disebut sebagai dasar yang harus ditegakkan terlebih dahulu sebelum seseorang mencapai maqam hakikat. Praktik syariat seperti shalat, puasa, zakat, dan haji bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga sarana penyucian jiwa. Dari konsistensi ibadah lahiriah inilah seorang hamba akan merasakan limpahan makna batin, sehingga terbukalah jalan menuju hakikat. Dengan demikian, syariat dan hakikat tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk sebuah perjalanan spiritual yang utuh.⁶⁹

Sejumlah ulama juga menegaskan bahwa hubungan syariat dan hakikat tidak boleh dipertentangkan. Syariat ibarat pohon dengan batang dan akar yang kokoh, sedangkan hakikat adalah buah yang dihasilkan dari pohon tersebut. Artinya, syariat merupakan fondasi, sedangkan hakikat adalah tujuan akhir yang dicapai seorang hamba setelah melewati proses panjang disiplin ibadah dan penyucian hati. Keselarasan keduanya akan menumbuhkan keimanan yang sempurna serta membentuk pribadi muslim yang taat secara lahir dan batin.⁷⁰

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa syariat dan hakikat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Syariat menjaga agar seorang muslim tetap berada di jalan yang benar secara lahiriah, sedangkan hakikat menumbuhkan rasa kedekatan dengan Allah secara batiniah. Keduanya ibarat dua sisi mata uang: berbeda namun saling melengkapi. Kesempurnaan seorang muslim hanya dapat dicapai apabila ia mampu menjalankan syariat dengan baik sekaligus merasakan hakikat sebagai ruh dalam pengabdian kepada Allah.⁷¹

⁶⁸ Samuji . Tasawuf, Kalam Science and Islamic Philosophy. *Jurnal Paradigma*. Vol. 15. No.1 (2023), hlm. 12-20. <https://doi.org/10.53961/paradigma.v15i01.4>

⁶⁹ Amin Syukur, *Tasawuf dan Krisis* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 67.

⁷⁰ Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 88.

⁷¹ Hanifyah, Fitriyatul. *The Essence of Mysticism in The Study of Tasawwuf*. *Jurnal studi Keislaman*. Vol. 8. No.1 (2021), hlm. 51 <https://doi.org/10.33650/AT-TURAS.V8I1.2017>

1. Model Integrasi Syariat dan Hakikat

Dalam khazanah keilmuan Islam, diskursus mengenai syariat dan hakikat telah menjadi tema sentral yang terus diperbincangkan, khususnya dalam tradisi tasawuf. Syariat dipahami sebagai aturan-aturan lahiriah yang mengatur perilaku seorang muslim, sementara hakikat merujuk pada pengalaman batiniah yang lebih mendalam, yakni kesadaran rohaniah seorang hamba dalam hubungannya dengan Allah. Keduanya sering kali dipandang berbeda, bahkan tidak jarang dipertentangkan, padahal para ulama dan sufi menegaskan bahwa syariat dan hakikat sejatinya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai model integrasi syariat dan hakikat menjadi penting untuk memahami bagaimana dimensi lahiriah dan batiniah agama Islam dapat berpadu secara harmonis dalam kehidupan seorang muslim.⁷²

Model integrasi antara syariat dan hakikat dapat dipahami melalui pendekatan keseimbangan antara aspek lahir dan batin dalam kehidupan beragama. Syariat berfungsi sebagai fondasi lahiriah yang berisi aturan-aturan ibadah, muamalah, dan akhlak yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan Allah Swt. maupun sesama makhluk. Melalui syariat, seorang muslim diarahkan untuk menjalankan kewajiban agama secara teratur, disiplin, dan sesuai tuntunan Rasulullah Saw. Namun, syariat tidak berhenti pada tataran lahiriah semata. Di balik setiap amalan lahir itu terdapat dimensi batin yang lebih dalam, yaitu hakikat, yang merupakan penghayatan rohaniah terhadap nilai-nilai ketuhanan dan makna spiritual dari setiap ibadah yang dilakukan. Dengan demikian, hakikat menjadi ruh yang menghidupkan syariat agar tidak sekadar menjadi rutinitas formal, melainkan menjadi sarana penyucian jiwa dan pendekatan diri kepada Allah Swt.

Sebaliknya, penghayatan terhadap hakikat tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan syariat, sebab syariat adalah pagar dan penuntun yang menjaga kemurnian perjalanan spiritual seseorang.

⁷² Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 83.

Tanpa fondasi syariat, pengalaman batin yang diklaim sebagai hakikat berpotensi menyesatkan dan keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya. Integrasi antara syariat dan hakikat menunjukkan bahwa kesempurnaan beragama terletak pada keseimbangan antara ketaatan lahiriah dan kesadaran batiniah. Seorang muslim yang ideal adalah mereka yang melaksanakan syariat dengan penuh keikhlasan sekaligus menghayatinya secara mendalam dalam hati, sehingga setiap amalnya bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga bermakna secara spiritual. Inilah yang menjadi inti dari spiritualitas Islam yang sejati—yakni perpaduan harmonis antara hukum dan cinta, antara kewajiban dan kesadaran, serta antara pengabdian lahir dan penyucian batin.⁷³

Imam al-Ghazali menekankan bahwa syariat dan hakikat tidak boleh dipisahkan, karena syariat ibarat kulit yang melindungi isi, sementara hakikat adalah inti dari ibadah. Menurutnya, ibadah tanpa penghayatan batin hanya menghasilkan rutinitas kosong, sedangkan klaim hakikat tanpa syariat akan menjerumuskan kepada kesesatan. Integrasi keduanya berarti seorang hamba menjaga ketaatan lahiriah sambil terus memperdalam penyaksian batiniah kepada Allah.⁷⁴

Al-Junaid al-Baghdadi memberikan penjelasan serupa dengan menegaskan bahwa jalan menuju Allah hanya dapat ditempuh dengan melaksanakan syariat. Hakikat, dalam pandangan Junaid, adalah buah dari kesungguhan menjalankan syariat dengan ikhlas. Model integrasi ini menegaskan bahwa tidak ada kontradiksi antara syariat dan hakikat, sebab keduanya saling mengandaikan: syariat sebagai jalan, hakikat sebagai tujuan.⁷⁵

Ali Hujwiri dalam *Kasyf al-Mahjub* bahkan menyebut hubungan syariat dan hakikat seperti laut dan permukaan airnya.

⁷³ Syaik Abdillah, dkk. Rasulullah's Sufism: The Principle of Balance of Islamic Esotericism And Exotericism. *Religia*. Vol.28 No.1 (2025), hlm. 133-153. <https://doi.org/10.28918/religia.v28i1.8517>

⁷⁴ Aunillah Adib Fasya. Konsep Tasawuf Menurut Imam Al-Ghazali. *JOUSIP: Journal of Sufism and Psychotherapy*. Vol. 2 No. 2 (2022), hlm. 161-164. <https://doi.org/10.28918/jousip.v2i2.6723>

⁷⁵ Syamsuri, dkk. The Relation of Shari'a, Tariqat, and Haqiqat in the Perspective of Badiuzzaman Said Nursi. *Jurnal Islam Nusantara*. Vol. 6 No. 1 (2022), hlm. 60. <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v6i1.345>

Permukaan (syariat) adalah jalur yang harus ditempuh sebelum seseorang menyelam ke dalam laut (hakikat) untuk menemukan mutiara makrifat. Dengan demikian, model integrasi syariat dan hakikat dalam pandangan para sufi bersifat progresif: seorang salik memulai dengan kepatuhan pada syariat, lalu mencapai pemahaman hakikat yang semakin memperkuat komitmennya terhadap syariat.⁷⁶

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa model integrasi syariat dan hakikat adalah model yang menekankan keterhubungan antara dimensi lahiriah dan batiniah agama. Syariat menjaga keteraturan ibadah lahiriah, sedangkan hakikat memberi makna rohaniah pada ibadah tersebut. Keduanya harus berjalan seiring, karena hanya dengan integrasi inilah seorang muslim dapat mencapai kesempurnaan iman dan taqwa. Integrasi ini pula yang menjadi landasan bagi para sufi dalam meniti jalan spiritual menuju Allah, tanpa meninggalkan kewajiban lahiriah yang telah ditetapkan syariat.⁷⁷

2. Pandangan Umum Tokoh atau Sufi

Pembahasan mengenai syariat dan hakikat menempati posisi penting dalam tradisi keilmuan Islam, khususnya dalam bidang tasawuf. Syariat dipahami sebagai aturan lahiriah yang mengatur ibadah dan kehidupan sosial, sedangkan hakikat adalah pengalaman batiniah yang menjadi inti perjalanan seorang hamba menuju Allah. Kedua aspek ini tidak dapat dipisahkan, sebab syariat menjadi jalan dan hakikat merupakan tujuan. Pandangan inilah yang kemudian dijelaskan secara mendalam oleh para tokoh sufi dalam berbagai karya mereka, sehingga memberi pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara dimensi lahir dan batin dalam Islam.⁷⁸

Imam Al-Ghazali (w. 1111 M) misalnya, menekankan bahwa syariat dan hakikat adalah dua hal yang saling melengkapi.

⁷⁶ Mu'allim Ardiwisastra. *Telaah Kritis Konsep Syariat, Tarekat, Hakikat dan Ma'rifat dalam Tasawuf. Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*. Vol2, No. 3 (2023), hlm. 152. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v2i3.1997>

⁷⁷ Amin Syukur, *Tasawuf dan Krisis* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 65.

⁷⁸ Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 83.

Menurutnya, syariat tanpa hakikat bagaikan tubuh tanpa ruh, sedangkan hakikat tanpa syariat ibarat ruh tanpa tubuh. Keduanya harus berjalan bersama, karena ibadah yang hanya sebatas lahiriah tanpa penghayatan batin tidak akan membuahkan kesempurnaan iman. Sebaliknya, klaim spiritualitas tanpa dasar syariat hanya akan menjerumuskan kepada kesesatan.⁷⁹

Al-Junaid al-Baghdadi (w. 910 M), salah satu tokoh sufi besar, juga menegaskan bahwa setiap langkah menuju Allah harus berlandaskan syariat. Ia menyatakan bahwa “jalan menuju Allah tertutup bagi siapa saja yang tidak memelihara hukum-hukum syariat.” Menurutnya, syariat adalah pagar yang menjaga perjalanan seorang salik agar tetap berada dalam koridor yang benar, sementara hakikat adalah pengalaman batin yang lahir dari ketaatan penuh pada syariat.⁸⁰

Pandangan senada juga diungkapkan oleh Abu Yazid al-Busthami (w. 874 M). Ia menegaskan bahwa hakikat adalah buah dari penyucian jiwa yang tidak akan pernah tercapai tanpa kesungguhan menjalankan syariat. Menurutnya, syariat adalah dasar segala maqam spiritual. Barang siapa yang mengabaikan syariat, maka segala klaim spiritualnya hanyalah ilusi. Dengan kata lain, perjalanan menuju Allah selalu dimulai dari ketaatan lahiriah sebelum mencapai penyaksian batiniah.⁸¹

Al-Qusyairi (w. 1072 M) dalam *Al-Risalah al-Qusyairiyyah* juga menjelaskan secara jelas hubungan syariat dan hakikat. Ia menulis bahwa syariat adalah dasar yang memandu seorang hamba, sedangkan hakikat adalah buah dari perjalanan rohani yang panjang. Menurutnya, para sufi sejati adalah mereka yang mampu menjaga keseimbangan antara syariat dan hakikat, bukan yang meninggalkan syariat demi

⁷⁹ Enung Asmaya. Hakikat Manusia dalam Tasawuf Al-Ghazali. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol. 12, No.1 (2018), hlm. 129 <https://doi.org/10.24090/KOMUNIKA.V12I1.1377>

⁸⁰ Izzuddin Washil. Pemikiran Ibn Taymiyah tentang Shari'ah sebagai Tujuan Tasawuf. *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Vol. 7 No. 2 (2017), hlm. 361 <https://doi.org/10.15642/TEOSOFI.2017.7.2.316-338>

⁸¹ Supriyadi Ahmad. Harmonizing the clash of sufism and sharia in al ghazali's though. *Jurnal of Islamic Mysticism*. Vol. 7 No. 2 (2018), hlm. 142. <https://doi.org/10.21580/TOS.V7I2.4407>

mengaku mencapai hakikat. Dengan demikian, penghayatan hakikat sejati justru semakin meneguhkan kepatuhan pada syariat.⁸²

Sementara itu, Ali Hujwiri (w. 1077 M) dalam *Kasyfal-Mahjub* menyebutkan bahwa syariat dan hakikat ibarat laut dan permukaannya. Permukaan (syariat) adalah jalan yang harus dilalui sebelum seseorang dapat menyelam ke dalam laut (hakikat) untuk menemukan mutiara makrifat. Ia menegaskan bahwa tidak ada hakikat tanpa syariat, karena hakikat adalah inti yang tidak mungkin dicapai tanpa melalui kulit yang melindunginya.⁸³

Dari berbagai pandangan tersebut, tampak jelas bahwa para sufi secara tegas menolak segala bentuk pemisahan antara syariat dan hakikat. Bagi mereka, syariat merupakan jalan awal dan pijakan utama yang harus ditempuh setiap hamba dalam perjalanannya menuju Allah Swt. Tanpa pengamalan syariat yang benar, seorang hamba tidak mungkin dapat mencapai derajat hakikat yang sejati. Syariat berfungsi sebagai aturan dan tata laku lahiriah yang menjaga manusia agar tetap berada di jalan yang lurus, sedangkan hakikat adalah kesadaran batin yang lahir dari penghayatan mendalam terhadap makna-makna spiritual yang terkandung dalam syariat itu sendiri. Oleh karena itu, syariat dan hakikat bukan dua hal yang berdiri sendiri, tetapi dua sisi dari satu kesatuan yang saling melengkapi.

Lebih jauh lagi, hubungan antara syariat dan hakikat sering dianalogikan oleh para sufi sebagai hubungan antara lahir dan batin, kulit dan isi, atau tubuh dan ruh. Syariat memberikan bentuk dan arah bagi kehidupan lahiriah manusia, sementara hakikat memberikan makna, jiwa, dan kedalaman spiritual dalam setiap amal yang dilakukan. Seorang muslim dianggap mencapai kesempurnaan iman ketika ia mampu memadukan ketaatan lahiriah terhadap syariat dengan penghayatan batiniah terhadap hakikat. Dengan demikian,

⁸² Annisa Listiana. *Menimbang teologi kaum sufi menurut al-qusyairi dalam kitab al-risalah al-qusyairiyah*. Vol. 7 No.1 (2013) hlm. 205. <https://doi.org/10.24042/KLM.V7I1.441>

⁸³ Muhammad Arifin. *Landasan pendidikan spiritual abû al-qâsim al-qusyairi (w. 465/1072)*. Vol. XLI NO. 2 (2017), hlm. 242. <https://doi.org/10.30821/MIQOT.V41I2.341>

hakikat tanpa syariat akan kehilangan arah dan dasar, sedangkan syariat tanpa hakikat akan menjadi ritual kosong tanpa ruh. Keselarasan antara keduanya menjadi inti dari ajaran tasawuf dan puncak pencapaian spiritual dalam Islam.⁸⁴

65. ⁸⁴ Amin Syukur, *Tasawuf dan Krisis* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.

BAB III

BIOGRAFI DAN KONTEKSTUALISASI PEMIKIRAN SHAIKH YUSUF AL-MAKASSARI

Bab ini akan membahas beberapa pokok utama yang berkaitan dengan pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari . Pembahasan dimulai dari biografi singkat yang mencakup riwayat hidup, latar belakang pendidikan, serta karya-karyanya. Selanjutnya diuraikan konteks sosial-politik dan keilmuan Nusantara abad ke-17 yang memengaruhi perjalanan intelektual Syekh Yusuf. Bab ini juga menyoroti posisinya dalam khazanah intelektual Islam di Nusantara serta orientasi pemikirannya yang mencakup aspek falsafi, tasawuf, dan pembelaan Islam. Sebagai penutup, dibahas pula konsep syariat dan hakikat menurut Shaikh Yusuf al-Makassari yang menjadi inti ajarannya dalam mencapai kesempurnaan iman dan kehidupan spiritual.

A. Biografi Singkat Shaikh Yusuf al-Makassari

Bagian ini akan menguraikan seputar riwayat hidup, latar belakang keilmuan dan karya-karya syekh yusuf.

1. Riwayat Hidup

Shaikh Yusuf al-Makassari , yang memiliki nama lengkap Abu al-Mahasin Yusuf bin Abdullah bin Abu al-Mahasin al-Taj al-Khalwati al-Makassari, lahir di Gowa, Sulawesi Selatan, pada tahun 1626 M (1036 H). Ia berasal dari keluarga bangsawan dan ulama. Ayahnya, Abdullah, merupakan keturunan bangsawan Gowa, sementara ibunya memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Kerajaan Tallo. Sejak kecil, Shaikh Yusuf dikenal cerdas dan haus ilmu, sehingga ia banyak belajar kepada para ulama di lingkungan istana Gowa-Tallo yang pada masa itu telah menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah timur Nusantara.⁸⁵

Pada usia muda, Shaikh Yusuf menimba ilmu di berbagai tempat di Nusantara, seperti Banten, Aceh, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekkah dan Madinah untuk memperdalam ilmu agama. Di tanah suci, ia belajar kepada

⁸⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 20

sejumlah ulama besar, termasuk Syekh Ibrahim al-Kurani dan Syekh Muhammad al-Qurthubi, yang memperkenalkannya pada berbagai tarekat, terutama Tarekat Khalwatiyah, yang kelak sangat memengaruhi corak spiritual dan pemikiran tasawufnya.⁸⁶ Setelah menuntut ilmu di Hijaz, ia melanjutkan perjalanannya ke Yaman, Suriah, dan Damaskus, hingga akhirnya dikenal sebagai seorang sufi dan ulama besar yang berwawasan luas dalam bidang fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf.⁸⁷

Sekembalinya ke Nusantara, Shaikh Yusuf sempat menetap di Banten dan menjadi penasihat spiritual bagi Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam periode ini, ia berperan besar dalam memperkuat syariat Islam di lingkungan istana dan masyarakat Banten. Namun, akibat konflik politik antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, Sultan Haji yang bersekutu dengan VOC, Shaikh Yusuf akhirnya ditangkap oleh Belanda pada tahun 1684 M.⁸⁸ Ia kemudian diasingkan ke Srilanka (Ceylon), dan selanjutnya ke Cape Town, Afrika Selatan, di mana ia tetap berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam hingga wafat pada tahun 1699 M (1111 H).⁸⁹

Pemikiran Shaikh Yusuf menggabungkan antara syariat dan hakikat, menekankan keseimbangan antara aspek lahir dan batin dalam kehidupan beragama. Ia menulis sejumlah karya penting dalam bahasa Arab dan Melayu, seperti *Zubdat al-Asrar* dan *al-Nafhat al-Sailaniyyah*, yang menunjukkan kedalaman spiritual sekaligus keilmuan rasional.⁹⁰ Shaikh Yusuf dikenang sebagai ulama, sufi, dan pejuang anti-kolonial yang berpengaruh, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Afrika Selatan. Pada tahun 1995,

⁸⁶ Hamka, *Sejarah Umat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 449.

⁸⁷ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1880.

⁸⁸ A. Hasyim, *Shaikh Yusuf al-Makassari : Ulama, Sufi dan Pejuang*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2005), hlm. 57.

⁸⁹ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 215.

⁹⁰ Ahmad Daudy, *Allah dan Manusia dalam Konsepsi Shaikh Yusuf al-Makassari*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 33.

pemerintah Republik Indonesia menobatkannya sebagai Pahlawan Nasional karena jasa-jasanya dalam perjuangan menegakkan Islam dan kemerdekaan bangsa.⁹¹

2. Latar Belakang Pendidikan

Shaikh Yusuf al-Makassari merupakan salah satu tokoh ulama dan sufi besar asal Nusantara yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa luas dan mendalam. Ia tidak hanya menimba ilmu di tanah kelahirannya di Sulawesi Selatan, tetapi juga melanjutkan perjalanannya ke berbagai pusat keilmuan Islam di dunia, seperti Banten, Aceh, Mekkah, Madinah, Yaman, dan Damaskus. Riwayat pendidikannya mencerminkan semangat intelektual dan spiritual yang tinggi, serta menjadikan dirinya sebagai jembatan antara tradisi Islam lokal Nusantara dan tradisi keilmuan Islam internasional.⁹²

Sejak kecil, Yusuf dikenal tekun belajar dan haus akan ilmu pengetahuan. Ia mendapatkan pendidikan dasar agama dari ulama-ulama di lingkungan Kerajaan Gowa dan Tallo, di mana Islam sudah menjadi agama resmi sejak masa pemerintahan Raja Gowa XIV, Sultan Alauddin (1605 M). Pada masa itu, Gowa-Tallo menjadi salah satu pusat penyebaran Islam yang penting di kawasan timur Indonesia.⁹³ Dalam lingkungan istana tersebut, Yusuf kecil belajar membaca Al-Qur'an, dasar-dasar fikih, tauhid, dan akhlak dari para guru agama kerajaan, di antaranya Syekh Sayyid Ba'alwi dan Syekh Jalaluddin al-Aidid, yang dikenal sebagai pembawa ajaran Islam dari Hadramaut.⁹⁴ Pendidikan awal ini menanamkan dasar spiritual dan intelektual yang kuat bagi Yusuf untuk memahami ilmu-ilmu agama lebih dalam.

Setelah menuntaskan pendidikan dasarnya di Gowa, Yusuf

⁹¹ Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, *Shaikh Yusuf Makassar: Pejuang dan Ulama Besar Dunia Islam*, (Jakarta: Kemendikbud, 2019), hlm. 102.

⁹² Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 210.

⁹³ Hamka, *Sejarah Umat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 447.

⁹⁴ Ahmad Daudy, *Allah dan Manusia dalam Konsepsi Shaikh Yusuf al-Makassari*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 28.

melanjutkan perjalanan intelektualnya ke Banten, salah satu kerajaan Islam yang menjadi pusat dakwah dan perdagangan penting pada abad ke-17. Di sana, ia memperdalam ilmu keislaman di bawah bimbingan Sultan Ageng Tirtayasa, yang dikenal sebagai penguasa saleh dan berilmu.⁹⁵ Yusuf kemudian melanjutkan perjalanan ke Aceh, yang pada masa itu dikenal sebagai “Serambi Mekkah”. Aceh merupakan pusat keilmuan Islam di Asia Tenggara dengan kehadiran banyak ulama besar seperti Nuruddin ar-Raniri dan Abdurrauf as-Singkili.⁹⁶ Dari mereka, Yusuf belajar ilmu tafsir, hadis, dan tasawuf, terutama ajaran-ajaran tarekat yang mengajarkan penyucian jiwa dan kedekatan dengan Allah.

Namun, semangat mencari ilmu Shaikh Yusuf tidak berhenti di Nusantara. Pada usia sekitar dua puluh tahun, ia berangkat ke Tanah Suci Mekkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam ilmu agama. Di Mekkah dan Madinah, ia berguru kepada banyak ulama besar, seperti Syekh Ibrahim bin Abdullah al-Kurani, seorang ulama terkenal dalam bidang tasawuf dan hadis, serta Syekh Muhammad bin Abdul Baqi al-Kurani.⁹⁷ Dari para gurunya ini, Yusuf mempelajari berbagai cabang ilmu, seperti tasawuf, fikih, tafsir, hadis, dan bahasa Arab, serta mendalami tarekat Khalwatiyah, Qadiriyah, dan Naqsyabandiyah.⁹⁸ Tarekat Khalwatiyah kemudian menjadi jalan spiritual utama yang ia kembangkan dan sebarkan di Nusantara.

Setelah menimba ilmu di Hijaz, Yusuf melanjutkan perjalanannya ke Yaman dan Suriah, di mana ia berinteraksi dengan para sufi dan ulama di wilayah tersebut. Di Damaskus, Yusuf belajar kepada Syekh Abu al-Barakat Ayyub bin Ahmad al-Khalwati, yang memperdalam pemahamannya tentang hakikat dan

⁹⁵ Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, *Shaikh Yusuf Makassar: Pejuang dan Ulama Besar Dunia Islam*, (Jakarta: Kemendikbud, 2019), hlm. 85.

⁹⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1879.

⁹⁷ A. Hasyim, *Shaikh Yusuf al-Makassari : Ulama, Sufi dan Pejuang*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2005), hlm. 63.

⁹⁸ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 217.

makrifat.⁹⁹ Ia juga menulis sejumlah risalah pendek yang berisi pandangan sufistiknya selama di sana. Pendidikan dan pengembaraan intelektual di dunia Islam ini membentuk karakter Shaikh Yusuf sebagai seorang ulama kosmopolitan, yang tidak hanya memahami hukum Islam secara lahiriah, tetapi juga mampu menggali makna batiniah agama melalui pendekatan tasawuf.¹⁰⁰

Perjalanan intelektual panjang Shaikh Yusuf menjadikannya tokoh ulama yang berwawasan luas dan berpikiran universal. Ia dikenal sebagai ulama yang memadukan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat, antara akal dan rasa, antara fikih dan tasawuf. Dalam karya-karyanya, seperti *Zubdat al-Asrar*, *Taj al-Asrar*, dan *al-Nafhat al-Sailaniyyah*, tampak jelas pengaruh pendidikan internasionalnya yang kaya akan pandangan sufistik mendalam namun tetap berpijak pada syariat.¹⁰¹ Dengan demikian, pendidikan Shaikh Yusuf tidak hanya membentuknya sebagai seorang cendekiawan dan sufi, tetapi juga sebagai seorang pejuang yang memadukan spiritualitas dan perjuangan sosial-politik dalam kerangka keislaman.

3. Karya-Karya

Shaikh Yusuf al-Makassari dikenal sebagai seorang ulama, sufi, dan intelektual yang produktif menulis. Karya-karyanya mencerminkan kedalaman pemikiran dalam bidang tasawuf, fikih, teologi, dan etika spiritual, yang menggabungkan dimensi syariat dan hakikat secara harmonis. Sebagian besar karya beliau ditulis dalam bahasa Arab dan Melayu, baik selama masa pengembaraannya di Timur Tengah maupun ketika berada dalam pengasingan di Sri Lanka dan Afrika Selatan.¹⁰²

⁹⁹ Nurhayati Rahman, "Pemikiran Tasawuf Shaikh Yusuf al-Makassari," *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 22 No. 2 (2016), hlm. 320.

¹⁰⁰ Rahim Yunus, *Tasawuf dan Tarekat dalam Islam Nusantara*, (Makassar: Alauddin Press, 2018), hlm. 102.

¹⁰¹ H. M. Said, *Syekh Yusuf: Pahlawan Nasional dari Gowa*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), hlm. 79.

¹⁰² Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 215.

Secara umum, karya-karya Shaikh Yusuf dapat dibagi menjadi dua kategori besar:

- a. karya yang bersifat sufistik dan spiritual, dan
- b. karya yang bersifat keislaman umum atau syariat.

Dalam kategori pertama, beberapa karya pentingnya antara lain:

1. *Zubdat al-Asrar* (Intisari dari Rahasia-rahasia Ilahi),
2. *Taj al-Asrar* (Mahkota Rahasia),
3. *Al-Barakat al-Saylaniyyah li al-Nafs al-Sultaniyyah*,

Sementara itu, karya-karya Shaikh Yusuf yang bersifat keilmuan umum dan etika Islam meliputi:

1. *Bidayat al-Mubtadi' fi Riyadat al-Muhtadi'*.
2. *Al-Fawa'id al-Bahiyyah fi al-Adab al-Sulthaniyyah*,
3. *Siraj al-Qulub*,

Selain karya-karya di atas, Shaikh Yusuf juga menulis beberapa risalah pendek yang dikumpulkan oleh murid-muridnya, di antaranya *Al-Asrar al-Ilahiyyah*, *Ghayat al-Ikhtisar wa Nihayat al-Intizar*, dan *Hidayat al-Insan fi Ma'rifat al-Iman*.¹⁰³ Tulisan-tulisan ini menunjukkan konsistensi Shaikh Yusuf dalam menyampaikan pesan moral dan spiritual Islam yang kontekstual dengan kondisi umat. Karya-karya Shaikh Yusuf tidak hanya penting bagi tradisi intelektual Islam di Nusantara, tetapi juga menjadi warisan spiritual yang berpengaruh di dunia Islam internasional, terutama di Afrika Selatan, di mana ajaran dan naskahnya masih dikaji hingga kini.¹⁰⁴

B. Konteks Sosial-Politik dan Keilmuan di Nusantara Abad Ke-17

Abad ke-17 merupakan masa penting dalam sejarah Nusantara, karena pada periode ini terjadi perubahan besar dalam bidang politik, sosial, dan keilmuan Islam. Masa ini ditandai oleh berkembangnya

¹⁰³ Rahim Yunus, *Tasawuf dan Tarekat dalam Islam Nusantara*, (Makassar: Alauddin Press, 2018), hlm. 109.

¹⁰⁴ Hamka, *Sejarah Umat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 452.

kerajaan-kerajaan Islam di berbagai daerah serta meningkatnya interaksi antara dunia Islam global dan kawasan kepulauan Melayu. Secara umum, konteks abad ini dapat dijelaskan melalui tiga aspek utama berikut.

1. Dinamika Politik Islam

Pada masa ini, sejumlah kerajaan Islam seperti Aceh, Banten, Makassar, dan Mataram tampil sebagai pusat kekuasaan yang memadukan otoritas politik dan keagamaan. Para sultan memosisikan diri sebagai pelindung agama dan penegak hukum Islam, sementara ulama berperan dalam membimbing arah kebijakan kerajaan. Namun, situasi politik sering kali diwarnai oleh konflik internal dan ancaman kolonialisme Eropa, terutama Belanda dan Portugis. Dalam situasi inilah muncul tokoh-tokoh ulama yang tidak hanya memperjuangkan agama, tetapi juga membela kedaulatan bangsa dan keadilan sosial.¹⁰⁵

2. Jaringan Keilmuan Islam

Perkembangan keilmuan pada abad ke-17 menunjukkan keterhubungan yang luas antara ulama Nusantara dan dunia Islam internasional. Banyak ulama menimba ilmu di Makkah, Madinah, dan Yaman, lalu kembali untuk mengajarkan fikih, tauhid, dan tasawuf. Arus keilmuan ini melahirkan tradisi sufisme yang kuat melalui tarekat-tarekat seperti Qadiriyyah, Naqsyabandiyyah, dan Syattariyyah. Pengaruh tasawuf menjadikan Islam di Nusantara bercorak lembut dan akomodatif terhadap budaya lokal tanpa kehilangan nilai-nilai universal Islam.¹⁰⁶

3. Peran Ulama dan Pendidikan

Ulama memiliki posisi penting sebagai pemimpin moral dan sosial. Mereka menjadi pendidik di pesantren, penasehat sultan,

¹⁰⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 45.

¹⁰⁶ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 112.

dan penggerak masyarakat. Melalui ajaran dan karya tulis mereka, Islam berkembang bukan hanya sebagai sistem keyakinan, tetapi juga sebagai panduan etika sosial.⁴ Peran ulama yang kuat dalam membangun kesadaran keagamaan dan kebangsaan menjadikan abad ke-17 sebagai salah satu periode keemasan dalam sejarah intelektual Islam di Nusantara.¹⁰⁷

C. Posisi Shaikh Yusuf dalam Khazanah Intelektual Islam di Nusantara

Shaikh Yusuf al-Makassari merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah intelektual Islam di Nusantara abad ke-17. Ia dikenal sebagai ulama, sufi, dan pejuang yang berhasil memadukan antara dimensi ilmu, spiritualitas, dan perjuangan sosial. Pemikiran dan kiprahnya menunjukkan hubungan yang erat antara agama, moral, dan kehidupan masyarakat. Posisi Shaikh Yusuf dapat dipahami melalui tiga aspek berikut.

1. Ulama Sufi

Shaikh Yusuf merupakan contoh nyata dari ulama sufi yang memiliki wawasan universal dan pengalaman spiritual yang mendalam. Ia menempuh perjalanan panjang dalam menuntut ilmu ke berbagai pusat peradaban Islam, seperti Aceh, Yaman, Makkah, Madinah, dan Damaskus.¹⁰⁸ Di setiap tempat ia berguru kepada ulama-ulama besar, mempelajari fikih, tafsir, hadis, dan terutama tasawuf. Dari perjalanan panjang inilah terbentuk pemahaman Shaikh Yusuf yang luas dan seimbang antara aspek lahir dan batin agama.

Sebagai seorang sufi, Shaikh Yusuf menekankan pentingnya integrasi antara syariat dan hakikat. Ia mengajarkan bahwa hakikat tidak dapat dicapai tanpa melaksanakan syariat secara benar. Dalam karyanya *Zubdat al-Asrār*, ia menjelaskan bahwa hakikat

¹⁰⁷ Ahmad Daudy, *Shaikh Yusuf al-Makassari : Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 23.

¹⁰⁸ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 102.

adalah inti dari syariat, dan syariat adalah jalan menuju hakikat.² Ajaran ini menunjukkan bahwa spiritualitas Islam sejati harus berlandaskan amal ibadah yang benar, namun juga menumbuhkan kesadaran batin akan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan.¹⁰⁹ Melalui karya-karyanya seperti *al-Barakat al-Sailaniyyah*, ia menanamkan nilai-nilai tasawuf yang tidak menjauh dari realitas sosial, tetapi justru menguatkan moralitas dan kemanusiaan.

Selain itu, Shaikh Yusuf juga berperan penting dalam menyebarkan tarekat Syattariyyah di Nusantara. Tarekat ini dikenal dengan ajarannya yang menyeimbangkan antara aspek zikir dan amal, serta menekankan pentingnya penyucian hati. Dengan pendekatan yang lembut dan spiritual, ajaran Shaikh Yusuf dapat diterima luas oleh masyarakat berbagai kalangan, dari istana hingga rakyat biasa.

2. Pembaruan Pemikiran

Shaikh Yusuf bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang pembaruan dalam dunia Islam di Nusantara. Ia berupaya menghadirkan ajaran Islam yang murni, namun disampaikan dengan pendekatan yang relevan dengan kondisi masyarakat lokal. Pemikirannya menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara ibadah ritual dan tanggung jawab sosial.¹¹⁰

Dalam konteks pemikiran keagamaan, Shaikh Yusuf termasuk ulama yang menolak pandangan ekstrem — baik yang terlalu tekstual maupun yang terlalu mistik. Ia berusaha memadukan akal, wahyu, dan pengalaman spiritual dalam kerangka yang harmonis. Pandangan ini menjadi dasar bagi corak Islam yang moderat dan adaptif di Nusantara. Dalam ajarannya, ia selalu menegaskan bahwa ilmu dan amal harus berjalan beriringan;

¹⁰⁹ Ahmad Daudy, *Shaikh Yusuf al-Makassari : Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 55.

¹¹⁰ Oman Fathurahman, *Tarekat dan Dinamika Sosial-Politik di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 67.

seorang yang berilmu harus berakhlak, dan seorang yang berakhlak harus berilmu.¹¹¹

Pemikiran Shaikh Yusuf juga memiliki pengaruh luas terhadap perkembangan tarekat-tarekat di Nusantara. Ia mengajarkan bahwa tarekat tidak boleh dipisahkan dari syariat dan tidak boleh melahirkan sikap anti-sosial. Dalam pandangannya, sufi sejati adalah mereka yang hidup di tengah masyarakat dan berkontribusi untuk kemaslahatan umat.¹¹² Pandangan seperti ini menjadikan tasawuf di Nusantara tidak bersifat pasif, tetapi aktif dalam membentuk masyarakat yang berkeadilan dan beradab.

3. Pejuang Islam

Shaikh Yusuf juga dikenal sebagai seorang pejuang yang mengabdikan hidupnya untuk membela agama dan tanah air. Setelah kembali ke Nusantara, ia terlibat dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda di Banten bersama Sultan Ageng Tirtayasa.¹¹³ Perjuangannya tidak hanya bermotivasi politik, tetapi juga dilandasi nilai-nilai spiritual bahwa melawan penindasan adalah bagian dari jihad fi sabilillah.

Akibat aktivitasnya, Shaikh Yusuf akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Ceylon (Sri Lanka) dan kemudian ke Afrika Selatan. Namun, pengasingan tidak menghentikan perjuangannya. Di tempat pengasingan, ia tetap berdakwah dan mendirikan komunitas Muslim yang hidup berdasarkan ajaran tasawuf dan keadilan.¹¹⁴ Keteguhan dan keikhlasannya menjadikan Shaikh Yusuf dihormati tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia Islam internasional sebagai simbol ulama pejuang yang menyatukan spiritualitas

¹¹¹ A.H. Johns, *The Role of Sufism in the Spread of Islam in Southeast Asia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), hlm. 94.

¹¹² Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 118.

¹¹³ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 82.

¹¹⁴ Ahmad Daudy, *Shaikh Yusuf al-Makassari : Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 89.

dengan perjuangan sosial.¹¹⁵

Melalui kiprahnya, Shaikh Yusuf menegaskan bahwa spiritualitas sejati harus melahirkan aksi sosial. Ia menunjukkan bahwa seorang sufi bukanlah orang yang menjauh dari dunia, melainkan yang menata dunia dengan nilai-nilai Ilahi. Dengan demikian, posisi Shaikh Yusuf dalam khazanah intelektual Islam di Nusantara tidak hanya sebagai seorang ulama besar, tetapi juga sebagai jembatan antara ajaran Islam universal dan konteks kemanusiaan lokal.

D. Orientasi Pemikiran; Falsafi, Tasawuf, dan Pembelaan Islam

Pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari mencerminkan perpaduan antara tiga orientasi utama: falsafi, tasawuf, dan pembelaan terhadap Islam. Ketiga orientasi ini saling terkait dan membentuk keseluruhan pandangan hidup Shaikh Yusuf yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga intelektual dan sosial-politik. Ia bukan sekadar seorang sufi, melainkan juga pemikir rasional dan pejuang yang memperjuangkan nilai-nilai Islam di tengah hegemoni kolonialisme abad ke-17. Pemikiran Shaikh Yusuf bersumber dari pemahaman yang mendalam terhadap Al-Qur'an, hadis, dan khazanah filsafat Islam klasik, yang kemudian ia aktualisasikan dalam konteks Nusantara.

1. Orientasi Falsafi

Shaikh Yusuf dikenal sebagai ulama yang memiliki orientasi falsafi (filosofis) yang kuat. Ia memahami agama tidak hanya melalui dimensi tekstual, tetapi juga dengan pendekatan rasional dan kontemplatif. Dalam beberapa karyanya seperti *Bidayat al-Mubtadi'in* dan *Zubdat al-Asrar*, tampak bahwa Shaikh Yusuf berusaha mengintegrasikan pemikiran rasional para filosof Islam klasik seperti al-Farabi, Ibn Sina, dan al-Ghazali ke dalam kerangka spiritual tasawuf.¹¹⁶

¹¹⁵ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 130.

¹¹⁶ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan*

Baginya, filsafat bukan hanya sarana berpikir logis, tetapi juga jalan menuju pengetahuan hakiki tentang Tuhan. Ia menganggap bahwa kebenaran tidak semata-mata dicapai melalui akal ('aql), tetapi juga melalui penyucian jiwa dan pencerahan batin (kasyf).¹¹⁷ Pemikiran ini menunjukkan bahwa Shaikh Yusuf tidak menolak akal, namun menempatkannya dalam posisi harmonis dengan wahyu dan pengalaman batin. Ia meyakini bahwa antara filsafat dan agama tidak terdapat pertentangan, karena keduanya sama-sama berfungsi untuk menyingkap hakikat kebenaran.

Dengan pendekatan falsafi ini, Shaikh Yusuf mengajarkan pentingnya keseimbangan antara akal dan qalb (hati). Akal berfungsi sebagai alat memahami realitas rasional, sementara qalb digunakan untuk menangkap makna spiritual yang lebih dalam.¹¹⁸ Dalam konteks pendidikan dan pembinaan umat, ia mendorong agar ilmu pengetahuan tidak hanya diarahkan pada aspek duniawi, tetapi juga menjadi sarana untuk mengenal Tuhan dan menegakkan keadilan.

2. Orientasi Tasawuf

Orientasi kedua dalam pemikiran Shaikh Yusuf adalah tasawuf. Dalam bidang ini, Shaikh Yusuf dikenal sebagai salah satu tokoh sufi terbesar di dunia Islam bagian timur. Ia menggabungkan berbagai ajaran tarekat yang pernah ia pelajari, seperti Qadiriyyah, Syattariyyah, dan Naqsyabandiyah, dan kemudian mengembangkan pendekatan tasawuf yang menekankan keseimbangan antara syariat dan hakikat.¹¹⁹

Menurut Syekh Yusuf, syariat merupakan dasar dan landasan segala amal, sedangkan hakikat adalah tujuan akhir berupa

Nusantara Abad XVII dan XVIII (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 142.

¹¹⁷ Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 88.

¹¹⁸ Mulyadhi Kartanegara, *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 54.

¹¹⁹ Martin van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 204.

kesadaran akan kehadiran Tuhan. Ia menolak pandangan sufi ekstrem yang meninggalkan kewajiban syariat demi pengalaman batin. Dalam pandangannya, “syariat tanpa hakikat kosong, dan hakikat tanpa syariat sesat.” Oleh karena itu, Shaikh Yusuf menegaskan bahwa kesempurnaan spiritual seseorang hanya dapat dicapai jika ia menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan sambil memperdalam penghayatan hakikatnya.

Dalam *Zubdat al-Asrar*, Shaikh Yusuf menulis bahwa perjalanan spiritual seorang salik harus melalui tahapan maqamat (stasiun spiritual) seperti zuhud, sabar, tawakal, dan ridha, sebelum sampai pada ma’rifatullah (pengenalan hakiki terhadap Tuhan).¹²⁰ Melalui konsep-konsep ini, tampak bahwa Shaikh Yusuf ingin membimbing manusia untuk mencapai keseimbangan antara lahir dan batin, dunia dan akhirat, ilmu dan amal. Tasawuf dalam pandangannya bukan pelarian dari realitas dunia, tetapi sarana pembentukan karakter dan moralitas yang luhur.

Selain itu, tasawuf Shaikh Yusuf memiliki dimensi sosial. Ia menekankan bahwa seorang sufi sejati harus peduli terhadap penderitaan masyarakat dan menegakkan keadilan. Dalam banyak pesan spiritualnya, ia menegaskan pentingnya menebarkan kasih sayang (rahmah), kejujuran (sidq), dan tanggung jawab sosial (amanah) sebagai manifestasi dari cinta kepada Allah.¹²¹

3. Pembelaan terhadap Islam

Orientasi ketiga yang menonjol dari pemikiran Shaikh Yusuf adalah semangat pembelaan terhadap Islam. Ia hidup pada masa ketika kolonialisme Belanda mulai memperluas kekuasaannya di Nusantara. Dalam konteks ini, Shaikh Yusuf tidak hanya berperan sebagai ulama dan sufi, tetapi juga sebagai pejuang yang membela kedaulatan umat Islam. Ia aktif dalam perlawanan bersama Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, dan ketika perjuangannya gagal, ia

¹²⁰ Abdul Hadi W.M., *Tasawuf yang Tertindas* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 117.

¹²¹ A. Hasyim, *Shaikh Yusuf al-Makassari : Ulama, Sufi, dan Pejuang* (Makassar: Pustaka Ilmu, 2018), hlm. 79.

tetap mempertahankan semangat jihad hingga akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Afrika Selatan.

Dalam pandangannya, jihad bukan sekadar peperangan bersenjata, tetapi juga perjuangan spiritual dan intelektual melawan kezaliman. Ia mengajarkan bahwa jihad harus dilakukan dengan niat yang tulus demi menegakkan kebenaran dan keadilan.¹²² Pandangan ini menunjukkan bahwa perjuangan Shaikh Yusuf bserakar pada kesadaran tauhid—bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari Allah, dan karenanya setiap bentuk penindasan terhadap manusia adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai ilahi.

Pemikiran dan perjuangan Shaikh Yusuf menjadi inspirasi bagi umat Islam di Nusantara, karena ia berhasil menunjukkan bahwa spiritualitas sejati tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial dan politik. Ia adalah simbol ulama yang berilmu, sufi yang berakhlak, dan pejuang yang berprinsip.¹²³

Dengan demikian, tiga orientasi utama pemikiran Syekh Yusuf—falsafi, tasawuf, dan pembelaan terhadap Islam—menunjukkan kedalaman pandangan dan keluasan peran beliau. Filsafatnya menuntun pada kebijaksanaan, tasawufnya membentuk kemurnian batin, dan perjuangannya mengajarkan arti keberanian moral dalam menghadapi ketidakadilan. Ketiganya berpadu menjadi fondasi kuat bagi khazanah intelektual Islam di Nusantara.

E. Hubungan Syariat dan Hakikat

Pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari mengenai hubungan antara syariat dan hakikat menempati posisi penting dalam khazanah intelektual Islam di Nusantara. Ia memandang syariat sebagai jalan menuju hakikat, bukan dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam membentuk kesempurnaan iman seorang hamba. Syariat menjadi pedoman lahiriah yang mengatur perilaku dan ibadah,

¹²² Nurhayati Djamal, *Pemikiran Tasawuf dan Perjuangan Shaikh Yusuf* (Jakarta: UIN Press, 2010), hlm. 91.

¹²³ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal* (Jakarta: Prenadamedia, 2017), hlm. 103.

sedangkan hakikat adalah dimensi batin yang menuntun manusia pada pengenalan hakiki terhadap Allah. Melalui perpaduan keduanya, Shaikh Yusuf menegaskan pentingnya keseimbangan antara amalan lahir dan kesadaran rohani. Pandangan ini menunjukkan kedalaman spiritual dan keutuhan pemikiran beliau dalam memahami Islam secara menyeluruh, yang tidak hanya menekankan aturan formal, tetapi juga pengalaman batin yang menghidupkan nilai-nilai syariat itu sendiri.

1. Pemahaman Syariat

Bagi Shaikh Yusuf al-Makassari, syariat merupakan jalan utama yang menuntun manusia menuju kebenaran dan kedekatan dengan Allah. Syariat, dalam pandangannya, bukan hanya sekumpulan hukum yang mengatur perilaku lahiriah, tetapi juga merupakan manifestasi kasih sayang Ilahi yang membimbing manusia agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Shaikh Yusuf menekankan bahwa syariat harus dijalankan secara menyeluruh, mencakup ibadah, muamalah, dan akhlak, karena semua itu merupakan refleksi dari kepatuhan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Ia menolak pandangan yang memisahkan syariat dari aspek spiritual, sebab syariat sejatinya adalah pondasi bagi perjalanan menuju hakikat ilahiah.¹²⁴

Lebih lanjut, Shaikh Yusuf menegaskan bahwa seseorang tidak akan sampai pada hakikat tanpa melewati syariat. Dalam karyanya *al-Nafhāt al-Sailāniyyah*, ia menulis bahwa syariat ibarat kulit yang melindungi isi; tanpa kulit, isi akan rusak dan kehilangan bentuknya.¹²⁵ Syariat berfungsi sebagai sarana penyucian diri, mengarahkan manusia untuk menundukkan hawa nafsu, serta menyiapkannya agar layak menerima limpahan pengetahuan hakikat. Dalam konteks sosial, pemahaman ini menjadi fondasi

¹²⁴ Ali Muchasandkk. *Maqāṣid al-syarīḥ dalam tinjauan pemikiran Ibnu ‘āsyūr. Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama, Dan Kebudayaan*. Vol. 9 No. 1 (2023), hlm. 135. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i1.500>

¹²⁵ A. Rahim Hamid. *Pemikiran Tasawuf Shaikh Yusuf al-Makassari*. Makassar: UIN Alauddin Press, 2015.

moral bagi masyarakat Muslim Nusantara abad ke-17, yang saat itu sedang menghadapi tantangan kolonialisme dan disintegrasi moral.¹²⁶

2. Pendekatan Hakikat

Sementara itu, hakikat bagi Shaikh Yusuf adalah dimensi terdalam dari pengalaman spiritual yang hanya dapat dicapai setelah menjalani disiplin syariat dengan sungguh-sungguh. Hakikat merupakan penyingkapan (kasyf) terhadap realitas ketuhanan, di mana seorang sufi mencapai makrifat dan merasakan kehadiran Allah secara batiniah. Dalam tradisi tasawuf yang diikuti Syekh Yusuf—khususnya tarekat Khalwatiyah—hakikat tidak pernah berdiri sendiri tanpa syariat. Syariat menjadi jalannya, sementara hakikat adalah tujuannya.¹²⁷

Shaikh Yusuf juga menjelaskan bahwa hakikat bukan berarti meniadakan kewajiban syariat, melainkan memahami makna terdalam di baliknya. Misalnya, shalat bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi sarana penyatuan kesadaran manusia dengan Tuhan. Dalam karyanya Taj al-Asrār, ia menulis bahwa hakikat adalah pengetahuan tentang Tuhan melalui hati, bukan sekadar pemahaman intelektual. Karena itu, orang yang mencapai hakikat sejati tidak akan sombong atas ilmunya, tetapi semakin tunduk dan merendah di hadapan Allah.¹²⁸

Pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek zahir (syariat) dan batin (hakikat). Menurutnya, syariat tanpa hakikat akan menjadi kering, formalistik, dan kehilangan makna spiritual; sedangkan hakikat

¹²⁶ Ahmad Nabil Amir. dkk. Pemetaan Hukum Islam di Nusantara: Peran dan Fungsi Ijtihad. *Journal of Sharia and Legal Science*. Vol. 2 No. 3 (2024), hlm. 350. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i3.687>

¹²⁷ Nur Wijaya. Konsep tasawuf perspektif neo-sufisme. *Kariman: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*. Vol. 10 No. 1 (2022), Hlm. 79. <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i1.225>

¹²⁸ T. Faizin (2022). *Esoteric Dimensions of Prayer Worship and Its Implications Against the Development of Social Ethics*. Vol. 1 No. 1 (2022), hlm. 26. <https://doi.org/10.58405/aw.v1i1.3>

tanpa syariat akan menjadi liar dan tidak terarah. Oleh karena itu, keduanya harus dijaga secara seimbang agar perjalanan spiritual seorang hamba berjalan sesuai tuntunan Ilahi.

Bagi Syekh Yusuf, syariat adalah jalan menuju hakikat, sementara hakikat merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan syariat. Integrasi keduanya mencerminkan kesempurnaan ajaran Islam yang tidak hanya menekankan ketaatan lahiriah, tetapi juga kesadaran batiniah. Dengan memadukan keduanya, manusia dapat mencapai kedekatan sejati dengan Allah Swt. melalui ibadah yang sah secara hukum dan tulus secara spiritual.¹²⁹

¹²⁹ Hisbullah, dkk. Harmonisasi syari'at dan hakikat dalam penerapan hukum islam di indonesia: kajian falsafah tasyri. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*. Vol. 16 No. 2 (2022), hlm. 297-309. <https://doi.org/10.24239/blc.v16i2.1361>

BAB IV

RELEVANSI PEMIKIRAN SHAIKH YUSUF AL-MAKASSARI TENTANG SYARIAT DAN HAKIKAT DALAM KONTEKS ISLAM KONTEMPORER

Bab ini akan membahas relevansi pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari mengenai konsep syariat dan hakikat dalam menghadapi tantangan kehidupan keislaman masa kini. Pembahasan diawali dengan penjelasan tentang formulasi konsep syariat dan hakikat sebagaimana tergambar dalam karya-karya Syekh Yusuf. Selanjutnya, diuraikan bagaimana sintesis antara keduanya menjadi jalan spiritual yang utuh dalam membentuk kepribadian muslim yang seimbang antara lahir dan batin. Bab ini juga meninjau relevansi ajaran Shaikh Yusuf bagi pemikiran Islam kontemporer yang tengah berhadapan dengan krisis moral dan spiritual modern. Sebagai penutup, disajikan kritik dan apresiasi terhadap pemikiran Shaikh Yusuf untuk menilai sejauh mana gagasannya tetap aktual dan dapat dijadikan inspirasi dalam kehidupan keagamaan masa kini.

A. Formulasi Konsep Syariat dan Hakikat dalam Karya-Karya Syekh Yusuf

Bagian ini mengulas bagaimana Shaikh Yusuf al-Makassari merumuskan konsep syariat dan hakikat sebagai dua dimensi ajaran Islam yang saling melengkapi—antara ketaatan lahiriah dan kesadaran batiniyah—yang membentuk kesempurnaan iman serta spiritualitas manusia.

1. Integrasi Syariat dan Hakikat

Salah satu keunikan pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari terletak pada kemampuannya mengintegrasikan syariat dan hakikat dalam satu kesatuan yang harmonis dan saling melengkapi. Ia memandang bahwa keduanya bukan dua jalan yang berbeda, melainkan dua sisi dari satu kebenaran yang sama dalam ajaran Islam. Syariat, bagi Syekh Yusuf, merupakan manifestasi lahiriah

dari kebenaran batin yang disebut hakikat, sementara hakikat adalah ruh yang memberi makna dan kehidupan pada pelaksanaan syariat. Dengan demikian, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena syariat tanpa hakikat akan menjadi ritual kosong, sedangkan hakikat tanpa syariat akan kehilangan arah dan dasar yang benar.¹³⁰

Dalam pandangan ini, Shaikh Yusuf menempatkan syariat sebagai jalan menuju hakikat, dan hakikat sebagai tujuan akhir dari perjalanan spiritual seorang hamba. Integrasi antara keduanya mencerminkan pandangan Islam yang menyeluruh—yang tidak hanya menekankan ketaatan formal terhadap hukum, tetapi juga penghayatan mendalam terhadap nilai-nilai spiritual di baliknya. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Islam, menurut Syekh Yusuf, bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan sistem kehidupan yang menuntun manusia untuk mencapai keseimbangan antara lahir dan batin, dunia dan akhirat, serta antara pengabdian hukum dan kesadaran rohani.

Integrasi ini tercermin dalam praktik keberagamaan Shaikh Yusuf yang menekankan keseimbangan antara ilmu, amal, dan makrifat. Ia mengajarkan bahwa seorang Muslim sejati harus memahami hukum-hukum agama, mengamalkannya dengan disiplin, dan menumbuhkan kesadaran rohaniah yang mendalam. Dalam konteks dakwah di Nusantara dan Afrika Selatan, Shaikh Yusuf mengimplementasikan ajaran ini dengan menampilkan Islam yang rahmatan lil ‘alamin—memadukan keteguhan hukum syariat dengan kelembutan spiritualitas sufistik.¹³¹

Secara analitis, integrasi syariat dan hakikat dalam pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari dapat dipahami sebagai kritik terhadap model keberagamaan yang bersifat reduksionistik. Dengan

¹³⁰ Teten Jalaluddin Hayat, dkk. (2023). Islamic Universality for Global Goodness: Integration of Fiqh and Sufism. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman (Banjarmasin)*. Vol. 22 No. 1 (2023), hlm. 90. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v22i1.7846>

¹³¹ Aminah Azis, dkk. The Authority of Khalwatiyah Tariqa of Sheikh Yusuf Al-Makassary on Fostering Religious Moderation in South Sulawesi. *International Journal of Islamic Thought*. Vol. (2024), hlm. 21. <https://doi.org/10.24035/ijit.25.2024.282>

menolak pemisahan antara dimensi lahiriah dan batiniah, Shaikh Yusuf menawarkan kerangka keberagamaan holistik yang menyatukan hukum, etika, dan kesadaran spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa baginya, syariat tidak berfungsi semata sebagai regulasi sosial, tetapi sebagai sarana transformasi moral individu. Integrasi ini juga mengindikasikan posisi epistemologis Shaikh Yusuf yang menempatkan pengalaman spiritual (hakikat) tetap berada dalam koridor normatif wahyu (syariat), sehingga tasawuf tidak berkembang liar atau subjektif. Dengan demikian, pemikiran Shaikh Yusuf relevan untuk menjembatani ketegangan antara formalisme hukum dan spiritualisme individualistik dalam praktik Islam kontemporer.

Pemikiran integratif tersebut juga menjadi dasar bagi tradisi keilmuan Islam di Nusantara, khususnya dalam lingkungan pesantren dan tarekat. Para ulama setelahnya, seperti Abd al-Ra'uf *as-Sinkili* dan *Nuruddin ar-Raniri*, turut melanjutkan semangat ini, menjadikan Shaikh Yusuf sebagai jembatan antara ortodoksi Islam dan mistisisme.¹³² Dengan demikian, konsep kesatuan syariat dan hakikat ala Shaikh Yusuf bukan hanya relevan secara teologis, tetapi juga menjadi warisan intelektual dan spiritual yang membentuk karakter Islam Nusantara hingga kini.¹³³

2. Tiga Tahapan Spiritualitas

Dalam sejumlah karyanya, terutama *Taj al-Asrār* dan *al-Nafhāt al-Saylaniyyah*, Shaikh Yusuf menguraikan tiga tahapan utama dalam perjalanan spiritual manusia, yaitu syariat, thariqat, dan hakikat.¹³⁴ Ketiga tahapan ini menjadi struktur dasar dalam

¹³² Aziz, Fikri, Fathul. *Dinamika Peradaban, Pemikiran, dan Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Kejayaan Kerajaan Banten*. *Islamic Education Journal*. Vol. 2 No. 3 (2025), hml. 257-271. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i3.1177>

¹³³ Islami, Hayatul, dkk. *Malay Islam and Nusantara Islam (Tracking 13 Centuries Of Islam And Malay Synergy For Strengthening Indonesian Indonesia)*. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*. Vol. 5 No. 1 (2023), hlm. 103-121. <https://doi.org/10.47006/ijierm.v5i1.192>

¹³⁴ Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina,

sistem mistisisme Islam yang diajarkan oleh Syekh Yusuf.

- a. Tahap pertama adalah syariat, yaitu ketaatan terhadap hukum-hukum lahiriah yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Pada tahap ini, seorang hamba melaksanakan ibadah dengan penuh kedisiplinan dan keikhlasan.¹³⁵ Syariat menjadi pondasi moral yang membentuk karakter, mengatur hubungan sosial, serta melatih diri untuk taat kepada Allah. Tanpa syariat, seseorang tidak memiliki arah dalam menjalani kehidupan spiritualnya.
- b. Tahap kedua adalah thariqat, yakni jalan spiritual yang lebih dalam. Pada tahap ini, seorang salik (penempuh jalan Tuhan) mulai membersihkan jiwanya dari sifat-sifat buruk melalui zikir, muhasabah, riyadhah, dan bimbingan seorang mursyid.¹³⁶ Shaikh Yusuf menekankan pentingnya suluk (perjalanan batin) untuk mengikis ego dan hawa nafsu agar hati menjadi bersih.¹³⁷ Thariqat merupakan jembatan antara dimensi lahiriah (syariat) dan dimensi batiniyah (hakikat).
- c. Tahap ketiga adalah hakikat, yaitu penyaksian langsung terhadap kebenaran Ilahi (al-ḥaqq). Pada tahap ini, kesadaran seseorang mencapai derajat ma'rifah, yaitu pengetahuan intuitif tentang Tuhan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Menurut Syekh Yusuf, hakikat adalah "cahaya yang menyingkap hakikat sesuatu sebagaimana adanya," sebuah pemahaman yang hanya bisa diperoleh melalui penyucian jiwa secara terus-menerus.¹³⁸ Menariknya, Shaikh Yusuf tidak berhenti hanya pada tataran mistik. Ia mengaitkan hakikat dengan tanggung jawab moral dan sosial. Orang yang telah

1992), hlm. 178.

¹³⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 222.

¹³⁶ Shaikh Yusuf al-Makassari, *Taj al-Asrār fī Tahqīq al-Isti'dād li al-Liqā' al-Abrār*, (Banten: 1693), hlm. 29

¹³⁷ Abdul Hadi W.M., *Tasawuf yang Tertindas*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 89.

¹³⁸ Shaikh Yusuf al-Makassari, *Taj al-Asrār fī Tahqīq al-Isti'dād li al-Liqā' al-Abrār*, (Banten: 1693), hlm. 31.

mencapai hakikat sejati tidak akan meninggalkan masyarakat, tetapi justru akan menjadi teladan akhlak dan keadilan. Inilah ciri khas pemikiran Shaikh Yusuf yang menghindarkan tasawuf dari eskapisme dan mistisisme pasif, serta menghubungkannya dengan praktik nyata kehidupan sosial.¹³⁹

Tiga tahapan spiritualitas—syariat, *ṭarīqah*, dan hakikat—dalam pemikiran Shaikh Yusuf tidak dapat dipahami sekadar sebagai jenjang mistik individual, melainkan sebagai model pembentukan kepribadian religius yang utuh. Secara konseptual, struktur ini menunjukkan bahwa spiritualitas Islam menurut Shaikh Yusuf bersifat progresif dan etis: setiap peningkatan spiritual harus berdampak pada peningkatan tanggung jawab moral dan sosial. Dengan kata lain, semakin tinggi maqam spiritual seseorang, semakin besar tuntutan etis yang melekat padanya. Analisis ini menegaskan bahwa Shaikh Yusuf menolak tasawuf elitis yang terputus dari realitas sosial, dan justru mengarahkan tasawuf sebagai kekuatan pembentuk etika publik.

3. Nilai Etis dan Sosial dari Syariat dan Hakikat

Salah satu dimensi terpenting dalam pemikiran Shaikh Yusuf adalah bahwa tasawuf harus melahirkan etika sosial. Dalam pandangannya, orang yang benar-benar memahami hakikat Allah akan memiliki tanggung jawab besar terhadap kemanusiaan. Dalam karya *al-Barakāt al-Saylaniyyah*, ia menyatakan bahwa “seorang yang mengenal hakikat Allah wajib menunjukkan kasih sayang, keadilan, dan kejujuran terhadap sesama.”¹⁴⁰

Syariat yang dijalankan dengan benar akan melahirkan ketertiban sosial, sedangkan hakikat yang dihayati secara mendalam akan menumbuhkan cinta kasih dan keikhlasan dalam amal. Karena itu, keduanya saling melengkapi—syariat menata

¹³⁹ Nurcholish Madjid, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 203.

¹⁴⁰ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 132.

tindakan, hakikat menata niat.¹⁴¹

Ajaran Shaikh Yusuf mencerminkan model spiritualitas aktif, di mana pengalaman keagamaan tidak menjauhkan seseorang dari kehidupan dunia, melainkan menjadikannya sarana untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran. Hal ini tampak jelas dalam perjuangan Shaikh Yusuf melawan kolonialisme Belanda. Perlawanan tersebut bukan sekadar bentuk politik, melainkan manifestasi spiritual dari nilai syariat dan hakikat.

Dengan demikian, konsep syariat dan hakikat dalam pemikiran Shaikh Yusuf tidak hanya bersifat mistik, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan politik. Ia menegaskan bahwa jalan menuju Tuhan harus disertai dengan tanggung jawab terhadap sesama manusia. Pandangan ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana spiritualitas sering kali kehilangan orientasi etik dan sosialnya.¹⁴²

B. Sintesis Syariat dan Hakikat sebagai Jalan Spiritual

Bagi Shaikh Yusuf al-Makassari, kehidupan spiritual tidak dapat dipisahkan dari keterpaduan antara syariat dan hakikat. Ia melihat keduanya sebagai dua dimensi yang saling melengkapi—syariat sebagai dasar amal lahiriah dan hakikat sebagai kesempurnaan batiniah. Jalan spiritual sejati hanya dapat ditempuh jika seorang hamba mampu memadukan keduanya dalam kehidupan ibadah dan akhlak. Sintesis inilah yang menjadi ciri khas pemikiran Syekh Yusuf: sebuah upaya harmonisasi antara hukum dan cinta, antara ketaatan dan kesadaran, antara lahir dan batin.

1. Syariat: Jalan Ketaatan Lahiriah

Shaikh Yusuf menempatkan syariat sebagai fondasi utama dalam perjalanan spiritual.¹⁴³ Ia menegaskan bahwa syariat

¹⁴¹ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 154.

¹⁴² Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 113.

¹⁴³ Shaikh Yusuf al-Makassari, *al-Tuhfah al-Mursalat ila Ruh al-Nabi*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 15.

merupakan bentuk ketaatan lahiriah yang harus dijalani sebelum seseorang mampu memahami makna batin dari agama. Dalam al-Nafhah al-Sailaniyyah, beliau menulis bahwa syariat adalah “jalan yang menuntun menuju hakikat,” sebab melalui pelaksanaan ibadah yang benar dan tulus, hati manusia akan terbuka untuk menerima cahaya pengetahuan Ilahi.¹⁴⁴

Syariat mencakup segala aspek kehidupan manusia—mulai dari ibadah, muamalah, hingga akhlak. Ibadah bukan hanya sekadar gerak tubuh, tetapi merupakan simbol penyucian diri agar jiwa menjadi jernih dan siap menerima pengetahuan yang hakiki.¹⁴⁵ Dalam pandangan Syekh Yusuf, ketaatan terhadap hukum Islam bukanlah bentuk keterpaksaan, melainkan ekspresi dari cinta kepada Allah. Ia menulis bahwa “siapa yang menginginkan hakikat tanpa melewati syariat, maka ia akan kehilangan arah; dan siapa yang berpegang pada syariat tanpa memahami hakikat, maka ia kehilangan makna.” Dengan demikian, syariat menjadi tahapan awal dalam pendakian spiritual—ia menata perilaku lahiriah agar sesuai dengan kehendak Ilahi, sehingga membuka jalan bagi penyucian batin dan penyingkapan kebenaran.

2. Hakikat: Kesadaran Batiniyah yang Mendasar

Jika syariat menata perilaku lahir, maka hakikat menata kesadaran batin.¹⁴⁶ Hakikat adalah pengetahuan sejati tentang realitas Ilahi, yang tidak hanya dicapai melalui nalar, tetapi melalui pengalaman spiritual yang lahir dari hati yang suci. Dalam al-Yawaqit al-‘Anisah, Shaikh Yusuf menjelaskan bahwa hakikat adalah “rahasia yang tersembunyi di balik syariat,” yakni makna terdalam dari setiap ibadah dan amal saleh.

Hakikat, menurut Syekh Yusuf, adalah kesadaran eksistensial tentang keesaan Allah (tawḥīd). Ia mengajarkan bahwa

¹⁴⁴ Harun Nasution, *Tasawuf Modern*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 54.

¹⁴⁵ Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 183.

¹⁴⁶ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 146.

segala sesuatu di alam ini hanyalah tanda (āyah) dari kehadiran Allah. Karena itu, orang yang mencapai hakikat tidak lagi melihat perbedaan antara dunia dan akhirat, antara makhluk dan Khalik, selain dalam konteks ketundukan total kepada kehendak Ilahi.¹⁴⁷

Namun Shaikh Yusuf sangat berhati-hati terhadap penyimpangan yang mungkin muncul dari pencarian hakikat. Ia menegaskan bahwa hakikat tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan syariat. Hakikat tanpa syariat adalah kesesatan, karena tidak ada ma'rifat sejati tanpa amal saleh dan ketaatan. Oleh sebab itu, hakikat bukanlah pengingkaran terhadap hukum, melainkan pendalaman terhadap makna yang dikandungnya.

Sintesis syariat dan hakikat dalam pemikiran Shaikh Yusuf dapat dibaca sebagai tawaran metodologis dalam menghadapi krisis keberagamaan modern. Dalam konteks kontemporer, polarisasi antara kelompok legalistik yang menekankan syariat secara kaku dan kelompok spiritual yang mengabaikan hukum menunjukkan kegagalan dalam memahami kesatuan ajaran Islam. Pemikiran Shaikh Yusuf menawarkan jalan tengah dengan menegaskan bahwa hukum tanpa kesadaran spiritual berpotensi melahirkan kekerasan simbolik, sementara spiritualitas tanpa hukum berisiko terjebak pada subjektivisme. Oleh karena itu, sintesis yang ia tawarkan bukan sekadar ideal normatif, melainkan kebutuhan praktis bagi pembentukan keberagamaan yang sehat dan berkelanjutan.

3. Keterpaduan Syariat dan Hakikat

Kekuatan pemikiran Shaikh Yusuf terletak pada kemampuannya membangun keterpaduan antara syariat dan hakikat. Ia menolak pandangan yang memisahkan keduanya secara ekstrem. Dalam pandangannya, syariat adalah kulit yang melindungi hakikat, dan hakikat adalah inti yang memberi makna pada syariat. Tanpa hakikat, syariat menjadi kering dan formal;

¹⁴⁷ Mulyadhi Kartanegara, *Menyelami Lubuk Tasawuf*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 71.

tanpa syariat, hakikat menjadi kosong dan tidak bermakna.

Shaikh Yusuf menggunakan metafora pohon kehidupan untuk menggambarkan hubungan keduanya: akar melambangkan iman, batang melambangkan syariat, dan buah melambangkan hakikat. Tanpa akar dan batang, buah tidak akan tumbuh; demikian pula tanpa iman dan ketaatan, hakikat tidak dapat dicapai.

Dalam konteks masyarakat Nusantara abad ke-17, sintesis ini memiliki arti penting. Shaikh Yusuf mengajarkan tasawuf yang berpijak pada hukum Islam, tetapi tetap menghargai tradisi lokal. Pendekatan ini membuat ajaran Islam diterima secara luas tanpa benturan dengan budaya setempat.¹⁴⁸ Karena itu, ajarannya menjadi contoh nyata dari Islam yang moderat—tidak ekstrem dalam zahir maupun batin, melainkan seimbang dan inklusif.

4. Jalan Spiritual Menuju Ma‘rifat

Puncak dari perjalanan spiritual menurut Shaikh Yusuf adalah ma‘rifat, yakni pengetahuan langsung tentang Allah. Ma‘rifat bukan sekadar pengetahuan intelektual, tetapi pengalaman batin di mana seorang hamba menyadari bahwa seluruh wujud bergantung mutlak pada Allah. Dalam tahap ini, hati manusia menjadi cermin yang memantulkan cahaya Ilahi.

Namun, Shaikh Yusuf menegaskan bahwa ma‘rifat tidak bisa dicapai secara instan. Ia hanya dapat diraih melalui proses bertahap: syariat → *ṭarīqah* → hakikat → ma‘rifat.¹⁴⁹ Syariat menata lahir, *ṭarīqah* membimbing perilaku, hakikat menyingkap makna batin, dan ma‘rifat mengantarkan kepada pengenalan sejati terhadap Tuhan. Inilah tahapan spiritual komprehensif yang menjadi ciri khas jalan sufistik Syekh Yusuf.

Dalam *al-Tuhfah al-Mursalah*, beliau menulis: “Barang siapa menegakkan syariat dengan benar, menempuh *ṭarīqah* dengan ikhlas, dan menghayati hakikat dengan hati yang suci, maka Allah

¹⁴⁸ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, (Yogyakarta: Gading, 2012), hlm. 65.

¹⁴⁹ Abdul Hadi W.M., *Tasawuf yang Tertindas*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 219.

akan membukakan baginya pintu ma'rifat.” Pernyataan ini menggambarkan bahwa ma'rifat merupakan buah dari integrasi seluruh aspek ajaran Islam, bukan hasil pencarian tunggal terhadap dimensi batin semata.

5. Spiritualitas Integratif dan Relevansinya

Pemikiran Shaikh Yusuf tentang sintesis syariat dan hakikat tidak hanya relevan pada konteks zamannya, tetapi juga menawarkan model spiritualitas integratif bagi umat Islam masa kini.¹⁵⁰ Dalam dunia modern yang cenderung memisahkan antara agama dan kehidupan, pandangan Shaikh Yusuf mengingatkan bahwa keimanan sejati justru terletak pada keseimbangan antara pengamalan hukum dan penghayatan spiritual.

Ajaran Shaikh Yusuf juga menegaskan bahwa kesalehan sosial lahir dari kesalehan spiritual. Orang yang menempuh jalan hakikat sejati akan semakin mencintai sesama, bersikap adil, dan menjauhi kezaliman, karena hatinya dipenuhi kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap makhluk. Inilah yang disebutnya sebagai jihad ruhani—perjuangan melawan ego demi menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia.¹⁵¹

Dengan demikian, sintesis syariat dan hakikat dalam ajaran Shaikh Yusuf bukan hanya konsep teologis, tetapi juga etika praktis kehidupan. Ia membentuk karakter muslim yang berilmu, beramal, dan berakhlak—manusia yang tunduk kepada hukum Allah namun hidup dengan hati yang penuh cinta dan kedamaian.

C. Kritik dan Apresiasi Atas Pemikiran Shaikh Yusuf tentang Syariat dan Hakikat

Pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari tentang hubungan antara syariat dan hakikat merupakan warisan intelektual Islam yang sangat

¹⁵⁰ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 121.

¹⁵¹ Hasbullah Bakry, *Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2002), hlm. 102.

berpengaruh di Nusantara. Ia tidak hanya dikenal sebagai sufi, tetapi juga sebagai ulama dan pejuang yang berhasil memadukan dimensi lahir dan batin dalam ajaran Islam. Gagasan Shaikh Yusuf mencerminkan keseimbangan antara hukum dan spiritualitas, antara pengamalan syariat dan pencapaian hakikat.¹⁵²

Meskipun demikian, pemikirannya tidak terlepas dari kritik, baik dari sisi metodologi maupun konteks zamannya. Namun secara umum, ajaran Shaikh Yusuf mendapat apresiasi besar karena mampu menghadirkan model keislaman yang moderat, mendalam, dan relevan lintas generasi. Bagian ini akan menguraikan kritik dan apresiasi terhadap pandangan Shaikh Yusuf sebagai upaya memahami kedalaman nilai spiritual dan intelektual dalam pemikirannya.

1. Kritik terhadap Pemikiran Shaikh Yusuf

Pemikiran Shaikh Yusuf memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menyatukan dua aspek pokok ajaran Islam, namun sejumlah kritik dapat diajukan dari beberapa sisi: metodologis, teologis, dan kontekstual.

a. Aspek Metodologis

Kritik pertama diarahkan pada kurangnya sistematisasi epistemologis dalam menjelaskan hubungan antara syariat dan hakikat. Dalam karya-karyanya, seperti *al-Tuhfah al-Mursalah ila Ruh al-Nabi dan al-Yawaqit al-'Anisah*, Shaikh Yusuf menggunakan bahasa simbolik dan sufistik yang sulit dipahami oleh kalangan rasionalis. Pendekatan tersebut membuat pemikirannya lebih bersifat mistikal daripada rasional-filosofis, sehingga sulit diuraikan secara logis bagi pembaca modern yang terbiasa dengan metode analisis akademik.

Sebagai contoh, Shaikh Yusuf sering mengidentifikasi perjalanan spiritual manusia dengan istilah “penerbangan ruh

¹⁵² Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 218.

menuju sumber cahaya,” tanpa menjelaskan secara sistematis tahap-tahap psikologis atau teologis yang dilaluinya. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pemikirannya lebih bersifat intuitif daripada analitis. Beberapa sarjana modern, seperti Harun Nasution dan Nurcholish Madjid, menilai bahwa gaya penulisan seperti ini menjadikan ajaran Shaikh Yusuf sulit diakses oleh kalangan intelektual kontemporer yang mencari argumentasi rasional.¹⁵³

Namun, perlu diingat bahwa konteks zaman Shaikh Yusuf berbeda dari dunia akademik modern. Ia menulis dalam kerangka sufistik abad ke-17, di mana simbolisme dan kiasan menjadi bagian dari tradisi pengajaran spiritual. Karena itu, kekurangan sistematisasi ini dapat pula dipahami sebagai pilihan metodologis yang selaras dengan tradisi tasawuf klasik.

b. Aspek Teologis

Kritik kedua datang dari sebagian kalangan ulama yang menilai bahwa pendekatan Shaikh Yusuf berpotensi menimbulkan ambiguitas teologis, terutama ketika berbicara tentang kesatuan eksistensi antara Tuhan dan manusia. Dalam beberapa bagian tulisannya, ia mengutip pandangan wahdat al-wujūd (kesatuan wujud) Ibn ‘Arabi, meskipun tidak secara ekstrem.⁵ Bagi sebagian ulama yang berpegang pada teologi Asy‘ariyah atau Salafiyah, pandangan ini dianggap dapat membuka peluang bagi kesalahpahaman tentang tasybīh (penyerupaan makhluk dengan Tuhan).¹⁵⁴

Meskipun demikian, Shaikh Yusuf sebenarnya tidak pernah menafikan transendensi Tuhan. Ia hanya menekankan bahwa seluruh wujud bergantung pada kehendak dan kekuasaan Allah, tanpa bermaksud meniadakan perbedaan antara Tuhan dan makhluk. Pemahamannya lebih mendekati

¹⁵³ Harun Nasution, *Tasawuf Modern*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 61.

¹⁵⁴ Hasbullah Bakry, *Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2002), hlm. 98.

wahdat al-syuhūd (kesatuan kesaksian), yang menegaskan bahwa hanya Allah yang hakiki, sedangkan makhluk adalah refleksi dari ciptaan-Nya.¹⁵⁵

Oleh karena itu, kritik teologis ini lebih banyak lahir dari perbedaan tafsir terhadap terminologi sufistik, bukan karena penyimpangan akidah. Dalam konteks ini, Shaikh Yusuf tetap berada dalam koridor ortodoksi Islam.

c. Aspek Kontekstual

Kritik terakhir berkaitan dengan relevansi sosial-historis pemikiran Shaikh Yusuf di masa kini. Sebagian peneliti berpendapat bahwa ajarannya yang menekankan penyucian diri dan perjalanan spiritual bisa dianggap kurang menyentuh persoalan sosial-politik secara langsung.¹⁵⁶ Di tengah masyarakat modern yang menghadapi krisis moral, kemiskinan, dan ketimpangan sosial, pendekatan sufistik yang terlalu berorientasi pada batin dikhawatirkan tidak cukup memberikan solusi struktural.

Namun pandangan ini juga perlu dilihat secara lebih proporsional. Dalam realitas sejarah, Shaikh Yusuf bukan hanya seorang sufi yang berdiam dalam zikir, melainkan juga seorang mujahid yang terlibat aktif dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda.¹⁵⁷ Ia mengajarkan bahwa perjuangan sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari ibadah dan merupakan bentuk nyata pengamalan syariat dalam kehidupan. Bagi Syekh Yusuf, berjuang menegakkan keadilan, membela kebenaran, dan memperjuangkan kesejahteraan umat adalah wujud pengabdian kepada Allah Swt. yang sama mulianya dengan ibadah ritual. Dengan demikian, ajarannya tidak hanya menekankan dimensi

¹⁵⁵ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 233.

¹⁵⁶ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 143.

¹⁵⁷ A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 192.

spiritual yang bersifat individual, tetapi juga tanggung jawab sosial yang kolektif.

Ajaran Shaikh Yusuf ini secara mendasar menyatukan spiritualitas dan aksi sosial, menghadirkan pemahaman bahwa kesalehan tidak berhenti pada dzikir dan ibadah pribadi, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata bagi kemaslahatan masyarakat. Konsep tersebut sangat relevan dengan tantangan kehidupan modern, di mana umat Islam dihadapkan pada krisis moral, ketimpangan sosial, dan melemahnya nilai-nilai kemanusiaan. Melalui pemikiran Syekh Yusuf, terlihat bahwa spiritualitas sejati harus melahirkan kepedulian sosial dan menjadi dasar bagi pembentukan masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan.

Kritik terhadap pemikiran Shaikh Yusuf perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak terjebak pada anahronisme historis. Menilai karya sufistik abad ke-17 dengan standar rasionalisme modern tanpa mempertimbangkan konteks tradisi intelektualnya berpotensi melahirkan kesimpulan yang tidak adil. Justru, kekuatan pemikiran Shaikh Yusuf terletak pada kemampuannya mentransmisikan nilai-nilai metafisik dan etis melalui bahasa simbolik yang efektif dalam konteks pendidikan spiritual zamannya. Dengan demikian, keterbatasan metodologis yang ada tidak mengurangi signifikansi substansial gagasannya.

3. Apresiasi terhadap Pemikiran Shaikh Yusuf

Meskipun terdapat sejumlah kritik, pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari justru mendapat apresiasi yang luas dari para sarjana, baik di dunia Islam maupun di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keluasan visi spiritual, kedalaman intelektual, dan keunikan pendekatannya dalam menyatukan syariat dan hakikat.

a. Integrasi antara Lahir dan Batin

Salah satu sumbangan terbesar Shaikh Yusuf al-Makassari adalah kemampuannya menyatukan aspek lahir

dan batin agama dalam satu sistem spiritual yang utuh dan harmonis. Ia melihat bahwa ajaran Islam tidak boleh dipahami secara parsial, karena syariat dan hakikat merupakan dua dimensi yang saling melengkapi dalam perjalanan seorang hamba menuju Tuhan. Dengan pandangan yang moderat dan mendalam, Shaikh Yusuf menolak adanya dikotomi antara ahli syariat yang hanya berpegang pada hukum lahiriah dan ahli hakikat yang menekankan pengalaman batiniah. Menurutnya, kedua kelompok tersebut sebenarnya menempuh jalan yang sama, hanya berbeda dalam tingkatan pemahaman dan penghayatan spiritual.

Dalam pandangan Syekh Yusuf, keseimbangan antara keduanya menjadi kunci kesempurnaan iman dan ibadah. Ia menegaskan bahwa “syariat tanpa hakikat adalah kebohongan, dan hakikat tanpa syariat adalah kesesatan.”¹⁵⁸ Ungkapan ini menggambarkan kedalaman spiritualitasnya sekaligus menunjukkan arah bagi umat Islam agar tidak terjebak dalam ekstremitas—baik dalam bentuk ritualisme kosong maupun mistisisme tanpa batas. Dengan demikian, Shaikh Yusuf menghadirkan model keberagamaan yang menyatukan hukum dan cinta, ketaatan dan kesadaran, sehingga Islam tampil sebagai agama yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia secara seimbang.¹⁵⁹

Pandangan ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan beragama. Shaikh Yusuf menunjukkan bahwa spiritualitas sejati tidak mungkin tercapai tanpa ketaatan hukum, dan sebaliknya, hukum akan kehilangan jiwa tanpa kesadaran spiritual. Ajaran ini tidak hanya menghidupkan kembali semangat tasawuf, tetapi juga memperkuat basis moral dalam pelaksanaan syariat Islam di

¹⁵⁸ Abd. Rahman, *Tasawuf Syekh Yusuf al-Makassari: Integrasi Syariat dan Hakikat* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 65–68.

¹⁵⁹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 244–246.

Nusantara.¹⁶⁰

b. Dimensi Etika dan Spiritualitas Sosial

Apresiasi berikutnya terletak pada dimensi etika sosial dari ajaran Syekh Yusuf. Ia menegaskan bahwa kesempurnaan ibadah tidak hanya diukur dari kedekatan seseorang dengan Allah, tetapi juga dari kemanfaatannya bagi sesama manusia. Ajarannya tentang ihsan—berbuat baik seolah-olah melihat Allah—mendorong umat Islam untuk menghidupkan nilai kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.¹⁶¹

Dengan demikian, pemikiran Shaikh Yusuf bukanlah sufisme yang eskapis, tetapi sufisme aktif, yang menuntun manusia untuk menjadi hamba Allah sekaligus khalifah di muka bumi. Ia memandang syariat sebagai tatanan sosial dan hakikat sebagai pencerahan batin yang menuntun tindakan moral. Inilah perpaduan antara spiritualitas dan aktivisme yang menjadikan ajarannya tetap relevan hingga hari ini

D. Relevansi Pemikiran Shaikh Yusuf dengan Kehidupan Kontemporer

Pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari hingga kini masih memiliki relevansi mendalam dalam menjawab tantangan kehidupan modern. Ia tidak hanya dikenal sebagai sufi besar yang menekankan dimensi batin (hakikat), tetapi juga sebagai faqih dan pejuang yang menegakkan hukum syariat.¹⁶² Pandangan Shaikh Yusuf tentang keseimbangan antara syariat dan hakikat menghadirkan model keberagamaan yang harmonis dan dinamis, yang mampu mengintegrasikan kehidupan duniawi dengan spiritualitas ukhrawi. Di tengah derasnya arus globalisasi, kemajuan teknologi, dan krisis

¹⁶⁰ Abdul Hadi W.M., *Tasawuf yang Tertindas*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 217.

¹⁶¹ Mulyadhi Kartanegara, *Menyelami Lubuk Tasawuf*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 85.

¹⁶² Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2004), 115.

moral manusia modern, ajaran ini memberi arah dan dasar etika yang kuat.

Pertama, relevansi ajaran Shaikh Yusuf tampak dalam pembentukan moral dan spiritualitas pribadi. Dalam kehidupan modern, manusia sering mengalami kekosongan batin akibat orientasi hidup yang terlalu materialistik.¹⁶³ Ajaran Shaikh Yusuf menegaskan bahwa syariat tanpa hakikat menjadikan agama kering, sedangkan hakikat tanpa syariat menjerumuskan manusia ke jalan sesat. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menjalankan ibadah lahiriah dengan kesadaran batiniah. Misalnya, pekerja yang menunaikan tugas dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab sejatinya sedang melaksanakan nilai syariat yang dibingkai hakikat—amal lahiriah yang dijiwai cinta kepada Allah. Begitu pula, pelajar yang belajar dengan niat mencari ridha Allah, bukan sekadar nilai, telah mengamalkan hakikat dalam syariat. Dalam kehidupan digital, ajaran ini menuntun agar setiap aktivitas daring dilakukan dengan adab dan tanggung jawab moral.

Kedua, pemikiran Shaikh Yusuf sangat relevan dalam konteks sosial dan kemanusiaan. Ia memandang spiritualitas sejati harus terwujud dalam kepedulian sosial.¹⁶⁴ Syekh Yusuf, yang turut berjuang melawan kolonialisme, menjadikan ajaran tasawuf bukan sebagai pelarian, tetapi kekuatan moral untuk menegakkan keadilan. Dalam masyarakat modern yang diwarnai ketimpangan ekonomi dan individualisme, ajaran ini mengingatkan pentingnya solidaritas dan empati.¹⁶⁵ Konsep zakat, infak, dan sedekah, misalnya, tidak hanya bernilai ibadah individual, tetapi juga instrumen sosial untuk menolong yang lemah. Di tengah bencana dan krisis kemanusiaan, umat Islam diajak untuk menghadirkan kasih sayang sebagai wujud dari

¹⁶³ Ahmad Daudy, *Tasawuf dan Etika Sosial dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 45.

¹⁶⁴ Samsul Amin, *Spiritualitas dan Gerakan Sosial dalam Pemikiran Shaikh Yusuf Makassar* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 67.

¹⁶⁵ Lukman Mulyadi, "Relevansi Pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari terhadap Kehidupan Modern," *Jurnal Studi Islam Nusantara* 5, no. 2 (2020): 88.

hakikat iman. Semangat “tasawuf sosial” Shaikh Yusuf ini sejalan dengan gerakan kemanusiaan dan filantropi Islam yang kini berkembang luas di Indonesia.

Ketiga, Ajaran Shaikh Yusuf al-Makassari sangat relevan dalam bidang pendidikan dan pembentukan karakter bangsa. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan akal, tetapi juga untuk membersihkan hati dan menumbuhkan kepekaan moral. Menurutnya, ilmu dan amal harus berjalan seimbang, karena ilmu tanpa amal hanya melahirkan kesombongan intelektual, sedangkan amal tanpa ilmu dapat menjerumuskan pada kesesatan. Oleh sebab itu, pendidikan sejati adalah pendidikan yang mampu menyatukan dimensi intelektual dan spiritual secara harmonis.

Pandangan Shaikh Yusuf ini memiliki makna mendalam bagi konteks pendidikan modern. Di tengah arus globalisasi dan krisis moral, ajarannya menegaskan pentingnya pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pembinaan akhlak dan spiritualitas peserta didik. Nilai keseimbangan antara akal dan hati yang diajarkan Shaikh Yusuf dapat menjadi dasar bagi pembangunan karakter bangsa yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia—suatu model pendidikan yang tidak hanya menghasilkan manusia cerdas, tetapi juga manusia yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial maupun spiritual.¹⁶⁶ Dalam konteks sekarang, pendidikan sering terlalu menekankan aspek kognitif dan prestasi akademik, sementara dimensi moral dan spiritual diabaikan. Pemikiran Shaikh Yusuf menawarkan pendekatan holistik dalam pendidikan Islam—yaitu pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, rendah hati, dan empati sebagai bagian dari pengamalan syariat yang berakar pada hakikat. Pesantren dan madrasah yang mengintegrasikan pelajaran akhlak dan tasawuf dalam kurikulumnya sejatinya telah

¹⁶⁶ Fitriani Nur, “Pendidikan Karakter dan Tasawuf dalam Perspektif Shaikh Yusuf al-Makassari,” *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 4, no. 1 (2023): 33.

menghidupkan kembali warisan pendidikan Syekh Yusuf. Bahkan di sekolah umum, semangat ini dapat diterapkan dengan membangun kultur pendidikan berbasis nilai dan keteladanan guru.¹⁶⁷

Keempat, pemikiran Shaikh Yusuf memiliki relevansi yang kuat dalam membangun etika kepemimpinan dan kehidupan berbangsa. Ia menegaskan bahwa kekuasaan hanyalah amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab di hadapan Allah.¹⁶⁸ Dalam konteks modern, pemimpin yang memahami hakikat akan memandang jabatannya bukan sebagai alat memperkaya diri, melainkan sebagai sarana pengabdian. Krisis moral dan korupsi yang marak di berbagai sektor merupakan bukti lemahnya spiritualitas dalam kepemimpinan. Ajaran Shaikh Yusuf dapat menjadi dasar etika politik dan pemerintahan yang berkeadaban—yakni kepemimpinan yang berpihak pada keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan nilai kemanusiaan. Dalam ranah sosial-politik kontemporer, hal ini dapat diterapkan melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, kebijakan publik yang berpihak pada rakyat miskin, serta sikap rendah hati dan amanah dari para pejabat publik.

Keseluruhan pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari menunjukkan bahwa ajaran Islam yang sejati tidak hanya berfokus pada hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dalam membangun masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan bermartabat. Bagi Syekh Yusuf, keberagamaan yang benar adalah keberagamaan yang menyatukan dimensi spiritual dan sosial—di mana ketaatan kepada Allah Swt. harus tercermin dalam kepedulian terhadap sesama. Konsep syariat dan hakikat yang ia ajarkan menjadi dasar integratif bagi kehidupan yang seimbang: syariat menuntun perilaku lahiriah agar tetap berada di jalan yang

¹⁶⁷ Ahmad Suryana, “Aktualisasi Tasawuf dalam Era Globalisasi,” *Jurnal Ilmu Agama* 12, no. 3 (2022): 105.

¹⁶⁸ Arief Rahim, “Etika Kepemimpinan dalam Pemikiran Syekh Yusuf,” *Jurnal Filsafat dan Tasawuf* 8, no. 1 (2021): 51.

benar, sedangkan hakikat menumbuhkan kesadaran batin agar setiap amal memiliki makna spiritual yang mendalam.

Dalam konteks kehidupan masa kini—baik di ruang digital, sosial, maupun politik—ajaran Shaikh Yusuf memiliki relevansi yang sangat kuat. Ketika manusia modern dihadapkan pada krisis moral, disorientasi nilai, dan dehumanisasi, pandangan Shaikh Yusuf menawarkan fondasi etis dan spiritual yang kokoh. Nilai keseimbangan antara ilmu, iman, dan akhlak yang ia ajarkan dapat menjadi pedoman untuk membentuk pribadi yang berintegritas serta masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, warisan pemikirannya bukan hanya bernilai historis, tetapi juga menjadi inspirasi moral dan spiritual bagi pembangunan peradaban Islam di era modern.

Secara keseluruhan, relevansi pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari tentang syariat dan hakikat tidak hanya bersifat historis, tetapi juga epistemologis dan praksis. Pemikirannya memberikan kerangka konseptual bagi integrasi antara hukum, spiritualitas, dan etika sosial dalam Islam. Dalam konteks modern yang ditandai oleh krisis moral, disorientasi nilai, dan dehumanisasi, gagasan Shaikh Yusuf berfungsi sebagai kritik terhadap keberagaman yang terfragmentasi. Dengan demikian, pemikirannya dapat diposisikan sebagai model Islam integratif yang mampu menjawab tantangan modernitas tanpa kehilangan akar spiritual dan normatifnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Shaikh Yusuf menghadirkan pemikiran Islam yang integratif dan seimbang antara aspek lahiriah (syariat) dan batiniah (hakikat). Dalam pandangannya, kedua dimensi tersebut tidak boleh dipisahkan karena saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain. Syariat merupakan jalan atau aturan yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan kehendak Allah, sedangkan hakikat adalah kesadaran ruhani terdalam yang menjadi tujuan akhir dari perjalanan spiritual seorang hamba.

Shaikh Yusuf menegaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai hakikat tanpa melewati tahapan syariat. Ia menolak pandangan kelompok sufi ekstrem yang meninggalkan syariat, sebab bagi beliau, hakikat sejati justru lahir dari ketaatan dan kesungguhan menjalankan syariat. Syariat tanpa hakikat akan kehilangan ruh dan makna, sementara hakikat tanpa syariat akan menjerumuskan pada kesesatan. Dengan demikian, integrasi antara syariat dan hakikat merupakan jalan menuju kesempurnaan iman dan kebahagiaan spiritual yang hakiki.

Pemikiran Shaikh Yusuf juga mencerminkan corak tasawuf falsafi yang moderat dan kontekstual. Ia tidak hanya menekankan pengalaman mistik, tetapi juga menempatkan syariat sebagai pedoman etika sosial dan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Ajarannya menegaskan bahwa kedalaman spiritual harus tercermin dalam tindakan nyata berupa keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Dengan pandangan ini, Shaikh Yusuf berhasil menyatukan aspek eksoteris dan esoteris Islam dalam kerangka keberagamaan yang utuh, rasional, dan penuh kedamaian.

Selain itu, pemikiran Shaikh Yusuf memiliki relevansi besar dalam menjawab tantangan modernitas, di mana umat Islam sering terjebak antara formalisme agama dan kekosongan spiritual.

Ajarannya mengajarkan bahwa agama tidak cukup dipahami sebagai hukum, tetapi juga harus dihayati sebagai jalan menuju kebijaksanaan dan kedekatan dengan Allah SWT. Dengan demikian, gagasan Shaikh Yusuf menjadi inspirasi penting bagi pengembangan Islam yang moderat, humanis, dan berakar pada nilai-nilai spiritualitas yang mendalam, sekaligus menjadi warisan intelektual yang tetap relevan untuk kehidupan umat Islam sepanjang masa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengembangan studi Islam dan praktik kehidupan beragama di masyarakat.

Pertama, bagi masyarakat dan umat Islam, ajaran Shaikh Yusuf dapat dijadikan pedoman dalam membangun kehidupan beragama yang seimbang dan harmonis. Ketaatan terhadap syariat harus disertai dengan keikhlasan dan kesadaran spiritual agar agama tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar membawa kedamaian dan kebahagiaan batin.

Kedua, bagi lembaga pendidikan Islam, nilai keseimbangan antara syariat dan hakikat perlu diintegrasikan dalam kurikulum. Hal ini penting agar pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan berakhlak mulia.

Ketiga, bagi pemerintah dan lembaga keagamaan, pemikiran Shaikh Yusuf dapat menjadi inspirasi dalam memperkuat nilai moderasi beragama dan membangun moral bangsa yang berkeadilan serta berkeadaban.

Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi kecil dalam menghidupkan kembali warisan intelektual Islam di Nusantara. Ajaran Shaikh Yusuf hendaknya terus dikembangkan sebagai sumber inspirasi moral dan spiritual untuk membentuk generasi muslim yang berilmu, berakhlak, dan berjiwa sufi — yang menjadikan agama bukan sekadar aturan, tetapi jalan menuju kebijaksanaan dan kedamaian sejati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syaik. dkk. Rasulullah's Sufism: The Principle of Balance of Islamic Esotericism And Exotericism. *Religia*. Vol.28 No.1 (2025), hlm. 133-153. <https://doi.org/10.28918/religia.v28i1.8517>
- Abdul Wahab Abd, Muhaimin. *Aktualisasi Syariah dan Fikih* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2019), hlm. 42.
- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Adib Fasya, Aunillah. Konsep Tasawuf Menurut Imam Al-Ghazali. *JOUSIP: Journal of Sufism and Psychotherapy*. Vol. 2 No. 2 (2022), hlm. 161-164. <https://doi.org/10.28918/jousip.v2i2.6723>
- Agustar, Armi. *Perbedaan Syariah sebagai Wahyu dan Syariah sebagai Hasil Pemikiran pada Masyarakat Era Modernisasi* 1. no.2 (2022) <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i2.7105>
- Alfiandi, Zikra. Dkk. Pemahaman Syariah dan Aplikasinya dengan Kenyataan Real di Indonesia. *Journal on Education* 5. No.02, (2023). hlm. 3137-3151. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.977>
- Al-Ghazali, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), Jilid I, hlm. 14. Lihat juga dalam A. Mustofa, *Etika Sufistik Al-Ghazali: Konsep Kebahagiaan dan Jalan Menuju Tuhan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 88–89.
- Al-Makassari, Syekh Yusuf. *al-Barakāt al-Saylaniyyah*. Sri Lanka, 1694.
- Al-Makassari, Syekh Yusuf. *al-Tuhfah al-Mursalāh ila Ruh al-Nabi*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Amin, Samsul. *Spiritualitas dan Gerakan Sosial dalam Pemikiran Shaikh Yusuf Makassari*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Amir, Ahmad, Nabil, dkk. Pemetaan Hukum Islam di Nusantara: Peran dan Fungsi Ijtihad. *Journal of Sharia and Legal Science*. Vol. 2 No. 3 (2024), hlm. 350. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i3.687>

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ardiwisastra Mu'allim, *Telaah Kritis Konsep Syariat, Tarekat, Hakikat dan Ma'rifat dalam Tasawuf*, Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya, Vol. 2, No. 3 (2022), hlm. 78.
- Arifin, Muhammad. *Landasan pendidikan spiritual abû al-qâsim al-qusyairî (w. 465/1072)*. Vol. XLI NO. 2 (2017), hlm. 242. <https://doi.org/10.30821/MIQOT.V4I12.341>
- Asyul Munir, Asep Ahmad. Mencari Kebebasan Dalam Tasawuf: Telaah Kritis Konsep Mahabbah. *Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf Dan Peradaban Islam* 4 . no. 2 (2024), hm 28-41. <https://doi.org/10.58572/hkm.v4i2.92>
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 15–16.
- Azis, Aminah, dkk. The Authority of Khalwatiyah Tariqa of Sheikh Yusuf Al-Makassary on Fostering Religious Moderation in South Sulawesi. *International Journal of Islamic Thought*. Vol. (2024), hlm. 21. <https://doi.org/10.24035/ijit.25.2024.282>
- Aziz Dahlan, Abdul (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Aziz, Fikri, Fathul. Dinamika Peradaban, Pemikiran, dan Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Kejayaan Kerajaan Banten. *Islamic Education Journal*. Vol. 2 No. 3 (2025), hml. 257-271. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i3.1177>
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Jakarta: Prenadamedia, 2017.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Bagir, Haidar. *Tasawuf yang Saya Jalani*. Bandung: Mizan, 2019.
- Baharun Hasan, M. *Tasawuf dan Pembinaan Akhlak Tasawuf di Era Modern*, Jurnal Islamic Review, Vol. 5, No. 1 (2021), hlm. 67.
- Baharun, Hasan M. "Tasawuf dan Pembinaan Akhlak Tasawuf di Era Modern." *Jurnal Islamic Review*, Vol. 5, No. 1 (2021).

- Bahrudin. Implementasi maqasid al-shari'ah sebagai solusi problematika sosial dan kemasyarakatan kontemporer. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17 . no. 1. (2017), hlm. 1-18. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V17I1.1-18>
- Bakry, Hasbullah. *Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos, 2002.
- Baso, Ahmad. *Islam Nusantara: Ijtihad Ulama Nusantara Melawan Radikalisme*. Jakarta: Pustaka Afid, 2015.
- Bushtomi, Yazidul Objek Kajian Islam (Akidah, Syariah, Akhlaq). *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. Vol. 2. No. 1 (2023), hlm. 74-84. <https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i1.955>
- Daudy, Ahmad *Allah dan Manusia dalam Konsepsi Shaikh Yusuf al-Makassari* . Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Daudy, Ahmad. *Shaikh Yusuf al-Makassari : Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Daudy, Ahmad. *Tasawuf dan Etika Sosial dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya. *Shaikh Yusuf Makassar: Pejuang dan Ulama Besar Dunia Islam*. Jakarta: Kemendikbud, 2019.
- Djamas, Nurhayati. *Pemikiran Tasawuf dan Perjuangan Syekh Yusuf*. Jakarta: UIN Press, 2010.
- Elfrianto. dan Gusman Lesmana. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Medan: Umsu Press, 2022.
- Enung Asmaya. Hakikat Manusia dalam Tasawuf Al-Ghazali. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol. 12, No.1 (2018), hlm. 129 <https://doi.org/10.24090/KOMUNIKA.V12I1.1377>
- Fathurahman, Oman. *Tarekat dan Dinamika Sosial-Politik di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Fitratul, Mubaraq. *Mesjid Tempat Ibadah yang Menyucikan Jiwa dan Menkuatkan Spiritual*. 1. no. 4 (2024), hlm. 42-50. <https://doi.org/10.61132/moral.v1i4.213>
- Fitriani, Nur. “Pendidikan Karakter dan Tasawuf dalam Perspektif Shaikh Yusuf al-Makassari .” *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 4, no. 1 (2023).

- Fuad, Masykur. *Syariah, fiqh dan siyasah: suatu telaah terhadap konsepsi, relasi, implikasi dan aplikasinya* 6. No 1. (2023), hlm. 14-24 <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.462>
- H. M Said. *Syekh Yusuf: Pahlawan Nasional dari Gowa*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.
- Hadi W.M, Abdul. *Tasawuf yang Tertindas: Kajian Hermeneutik terhadap Karya-Karya Hamzah Fansuri*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Hadi W.M., Abdul. *Tasawuf yang Tertindas*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Hamka. *Sejarah Umat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Hanifiyah, Fitriyatul. *The Essence of Mysticism in The Study of Tasawwuf*. *Jurnal studi Keislaman*. Vol. 8. No.1 (2021), hlm. 51 <https://doi.org/10.33650/AT-TURAS.V8I1.2017>
- Hasbi, Ash-Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 45.
- Hasjmy, A. *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hassan, Ahmad. *Shaykh Yusuf of Makassar: A Sufi Scholar in the South African Struggle Against Colonialism*. Cape Town: The Shaykh Yusuf Institute, 2005.
- Hasyim, A. *Shaikh Yusuf al-Makassari : Ulama, Sufi, dan Pejuang*. Makassar: Pustaka Ilmu, 2018.
- Hisbullah, dkk, Harmonisasi syari'at dan hakikat dalam penerapan hukum islam di indonesia: kajian falsafah tasyri.. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16. no. 2 (2022).hlm. 295-312 <https://doi.org/10.24239/blc.v16i2.1361>
- Hizbullah, Mhummad dkk. Hukum islam dalam pandangan pemikir muslim kontemporer dan orientalis. *Taqnin* 4, no. 1 (2022) hlm. 1-10. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i1.11725>
- Hossein Nasr, Seyyed. *Islam and the Plight of Modern Man*. Lahore: Suhail Acad emy, 1980, hlm. 1-15, yang membahas tantangan modernitas terhadap tradisi spiritual.
- Irwandi. Kaidah fikih dalam reaktualisasi hukum islam. *Journal of Islamic Law* 4. no. 2. (2022), hlm. 108-121. <https://doi.org/10.22373/sy.v4i2.624>

- Islami, Hayatul, dkk. Malay Islam and Nusantara Islam (Tracking 13 Centuries Of Islam And Malay Synergy For Strengthening Indonesian Indonesia). *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*. Vol. 5 No. 1 (2023), hlm. 103-121. <https://doi.org/10.47006/ijierm.v5i1.192>
- Jalaluddin Hayat, Teten & Anshori, Ma'sum. Islamic Universality for Global Goodness: Integration of Fiqh and Sufism. *Al-Banjari (Banjarmasin)* 22. no. 1(2023) <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v22i1.7846>
- Jalil, Abdul. *Hakikat dan Ma'rifat dalam Kajian Tasawuf*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 9, No. 1 (2020), hlm. 45.
- Johns, A.H. *The Role of Sufism in the Spread of Islam in Southeast Asia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.
- Junaidi, dkk. Transcending Boundaries of Rationality and Spirituality: Ibn 'Arabi's Holistic Vision in Islamic Legal Interpretation. *Teosofi* 14. no. 2 (2024), hlm. 2-24 <https://doi.org/10.15642/teosofi.2024.14.2.1-24>
- Juwi, Chahnia dkk. Peran Tasawuf dan Tarekat dalam Meningkatkan Spiritualitas. *Istinarah* 6 . no. 1 (2024), hlm. 79-85. <https://doi.org/10.31958/istinarah.v6i1.11389>
- Kadir, Abdul *Apresiasi Keimanan kepada Tuhan melalui Pengalaman Spiritual* 5. no. 1 (2015), hlm. 37-48. <https://doi.org/10.15642/TEOSOFI.2015.5.1.26-49>
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Karim, Abdul. "Syari'at dan Hakikat dalam Perspektif Tasawuf." *Jurnal Penelitian Agama*. Vol. 19, No. 2 (2018).
- Kartanegara, Mulyadhi. *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*. Bandung: Mizan, 2005.
- Kartanegara, Mulyadhi. *Menyelami Lubuk Tasawuf*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Listiana, Annisa. *Menimbang teologi kaum sufi menurut al-qusyairi dalam kitab al-risālah al-qusyairiyah*. Vol. 7 No.1 (2013) hlm. 205. <https://doi.org/10.24042/KLM.V7I1.441>

- Madjid, Nurcholish. *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1998.
- Madjid, Nurcholish. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1994.
- Mardalis. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. 1 ed. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Mas'ud, Muhamad. *Sheek Yusuf Al-Makassari's Thoughts On Implementation Ofs Islamic Law Through India*. 2, No. 9 (2022).
- Masykur Arif, M. "Relevansi Tasawuf di Era Modern." *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 20, No. 3 (2022).
- Moh Bakir. "Relasi Syari'at dan Hakikat Perspektif Al-Ghazālī." *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 9, no. 2 (2019): 98–139. <https://doi.org/10.36781/kaca.v9i2.3033>.
- Muchasan, Ali dkk . Maqāṣid al-syarī'ah dalam tinjauan pemikiran ibnu 'āsyūr. *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama, Dan Kebudayaan*. Vol. 9 No. 1 (2023), hlm. 135. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i1.500>
- Muchlisin, Limbong. *Penerapan Fiqih dalam Kehidupan Sehari-Hari* 2. no. 1. (2025), hlm. 143-151. <https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v2i1.63>
- Mulyadi, Lukman. "Relevansi Pemikiran Shaikh Yusuf al-Makassari terhadap Kehidupan Modern." *Jurnal Studi Islam Nusantara* 5, no. 2 (2020).
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea press, 2014).
- Mustari Mustafa. *Agama dan bayang-bayang etis Syaikh Yusuf al-Makassari*. Cet. 1. LKiS, 2011.
- Mustofa. *Akhlaq Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Musyahid Sharia, Achma. philosophy of islamic law. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal* 2. no. 2 (2025), hlm. 1780-1786. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i2.548>
- Nasaruddin, Yusuf dkk. Examining the basis of maqashid syariah in renewal of islamic law in indonesia. *Petita : Jurnal Kajian Ilmu*

- Hukum Dan Syariah* 9. no.1 (2024). hlm. 363-367
<https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.258>
- Nasirudin, Muhammad dkk. Hubungan Fiqih dengan Ushul Fiqih serta Manfaat Mempelajarinya. *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 19. no. 2 (2024), hlm. 86-93. <https://doi.org/10.55352/uq.v19i2.985>
- Nasution, Harun. *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan, 1996.
- Nasution, Harun. *Tasawuf Modern*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Nata, Abuddin. *Akhlah Tasawuf dan Karakter Mulia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Nur Wijaya, Konsep tasawuf perspektif neo-sufisme. *Kariman: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*. Vol. 10 No. 1 (2022), Hlm. 79. <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i1.225>
- Nurhayati Nurhayati. “Memahami Konsep Syariah, Fiqih, Hukum Dan Ushul Fiqih,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 124–34, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>.
- Rahim, Arief. “Etika Kepemimpinan dalam Pemikiran Syekh Yusuf.” *Jurnal Filsafat dan Tasawuf* 8, no. 1 (2021).
- Rahman, Abd. *Tasawuf Syekh Yusuf al-Makassari: Integrasi Syariat dan Hakikat*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Chicago: University of Chicago Press, 1979.
- Rahman, Nurhayati. “Pemikiran Tasawuf Shaikh Yusuf al-Makassari .” *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 22 No. 2 (2016).
- Rahmatiah, Dkk. Sharia philosophy of islamic law. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal* 2. No.2 (2025). hlm 1783-1785. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i2.548>
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Ridha, Arif. Telaah Konsep Tasawuf Syekh Yusuf Khatar Muhammad dalam Kitab Mawsu’ah Yusufiyyah fi Bayani al Adilati as

- Sufiyyah. *Al Jadwa* 1. no. 1 (2021) , hlm. 93-99.
<https://doi.org/10.38073/aljadwa.v1i1.1031>
- Ridwan, M. “Hubungan Syariat, Tarekat, Hakikat, dan Makrifat dalam Tradisi Sufi.” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 16, No. 1 (2017).
- Samuji. Tasawuf, Kalam Science and Islamic Philosophy. *Jurnal Paradigma*. Vol. 15. No.1 (2023), hlm. 12-20.
<https://doi.org/10.53961/paradigma.v15i01.4>
- Sarraji. Abu Nasr al-. *Al-Luma' fi al-Tasawwuf*. Terj. Abdul Hadi. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Setiawan, Cucu dkk. *Sufism as The Core of Islam: A Review of Imam Junayd Al-Baghdadi's Concept of Tasawwuf* 9. no. 2 (2022), hlm. 173. <https://doi.org/10.21580/TOS.V9I2.6170>
- Solihin, M. *Tasawuf: Dari Sufisme Klasik ke Neo-Sufisme*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Solihin, Muhtar. Islamic Jurisprudence (Fiqh Science) in an Epistemological Perspective. *International Journal of Social Science and Human Research* 7. no. 12. (2024), 9615-9617.
<https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i12-100>
- Sri Rahayu, Endang Islam Sempurna Dalam Konsep Syariat, Tarekat dan Hakikat, *Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial*. Vol. 3 No. 1 (2020)
- Supriyadi, Ahmad. Harmonizing the clash of sufism and sharia in al ghazali's though. *Jurnal of Islamic Mysticism*. Vol. 7 No. 2 (2018), hlm. 142. <https://doi.org/10.21580/TOS.V7I2.4407>
- Suryana, Ahmad. “Aktualisasi Tasawuf dalam Era Globalisasi.” *Jurnal Ilmu Agama* 12, no. 3 (2022).
- Syamsul, Arifin. “Dimensi Spiritual dalam Tasawuf Islam.” *Jurnal Teosofi*, Vol. 4, No. 2 (2019).
- Syamsuri, dkk. The Relation of Shari'a, Tariqat, and Haqiqat in the Perspective of Badiuzzaman Said Nursi. *Jurnal Islam Nusantara*. Vol. 6 No. 1 (2022), hlm. 60.
<https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v6i1.345>
- Syukur, Amin. *Tasawuf dan Krisis*. Semarang: Pustaka Pelajar, 2003.

- T. Faizin (2022). *Esoteric Dimensions of Prayer Worship and Its Implications Against the Development of Social Ethics*. Vol. 1 No. 1 (2022), hlm. 26. <https://doi.org/10.58405/aw.v1i1.3>
- Tibawi, A. L. "Philosophy and Mysticism in Islam," *Studia Islamica* no. 15 (1961): 1–26.
- Trisna Sanjaya, Oky. dan Lukman Hakim. *Pendidikan Moderasi Beragama: Studi Pemikiran Yusuf Al-Makassari*.
- Usman Ismail, Asep. *Tasawuf dalam Perspektif Kehidupan Modern*, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 14, No. 2 (2018), hlm. 235.
- van Bruinessen, Martin *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1999.
- van Bruinessen, Martin, Martin. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Yogyakarta: Gading, 2012.
- Wan Mohd Nor Wan Daud. *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas*. Bandung: Mizan, 1998.
- Washil, Izzuddin. Pemikiran Ibn Taymīyah tentang Sharī'ah sebagai Tujuan Tasawuf. *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Vol. 7 No. 2 (2017), hlm. 361
<https://doi.org/10.15642/TEOSOFI.2017.7.2.316-338>
- Yunus, Rahim. *Tasawuf dan Tarekat dalam Islam Nusantara*. Makassar: Alauddin Press, 2018.

